



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SUTIONO Alias YONO Alias GENJIK Bin JAMAWI**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Banyutowo RT 003 RW 002
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;*
- *Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;*
- *Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;*

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutiono Alias Yono Alias Genjik Bin Jamawi bersalah melakukan "Tindak Pidana Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutiono Alias Yono Alias Genjik Bin Jamawi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) subsidiar : 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A)
Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023;

➤ 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A)
Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023;

➤ 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A)
Nomor: 105/PRS/PGG/2023 tanggal 03-08-2023;

➤ 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A)
Nomor: 108/PRS/PGG/2023 tanggal 09-08-2023;

➤ 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran sebagai berikut:

No	Jumlah (batang)	UKURAN		
		Panjang (Cm)	Diameter (Cm)	Volume (M ³)
1	1	220	29	0,15
2	1	210	28	0,13
3	1	220	28	0,14
4	1	300	21	0,10
5	1	300	23	0,12
6	1	270	24	0,12
7	1	300	22	0,11
8	1	270	19	0,08
9	1	270	23	0,11
10	1	310	21	0,11
11	1	300	22	0,11
12	1	300	19	0,09
13	1	280	24	0,13
14	1	310	19	0,09
15	1	250	19	0,07
16	1	100	26	0,05
17	1	100	23	0,04
18	1	310	22	0,12
19	1	250	19	0,07
20	1	250	16	0,05
21	1	250	16	0,05
22	1	240	23	0,10
23	1	200	27	0,11
24	1	220	21	0,08
25	1	260	22	0,10
26	1	210	21	0,07

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



- 25 (dua puluh lima) lembar kayu jati olahan dalam bentuk papan dengan ukuran sebagai berikut:

No	Jumlah (lembar)	UKURAN			
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tinggi (Cm)	Volume (M ³)
1	1	200	41	12	0,10
2	1	210	30	12	0,08
3	1	200	34	12	0,08
4	1	210	30	12	0,08
5	1	210	30	12	0,08
6	1	200	28	5	0,03
7	1	210	25	5	0,03
8	1	200	25	5	0,03
9	1	200	27	5	0,03
10	1	210	21	5	0,02
11	1	210	32	5	0,03
12	1	200	26	5	0,03
13	1	210	28	5	0,03
14	1	210	31	5	0,03
15	1	210	32	5	0,03
16	1	200	23	5	0,02
17	1	200	27	3	0,02
18	1	200	18	5	0,02
19	1	210	15	3	0,01
20	1	200	15	5	0,02
21	1	200	15	3	0,01
22	1	200	21	3	0,01
23	1	200	25	3	0,02
24	1	210	21	3	0,01
25	1	200	25	5	0,03

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam brondolan (tanpa dek dan tanpa plat nomor), dengan Nomor Mesin: I11000397;
- 1 (satu) buah gergaji tangan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam brondolan (tanpa dek dan tanpa plat nomor), dengan Nomor Mesin: NCE-1253467;
- 1 (satu) buah kapak/wadung,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hayatin Alias Kayat Binti Kasturi;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua Ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan agar bisa melanjutkan sekolah kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **SUTIONO ALIAS YONO ALIAS GENJIK BIN JAMAWI**, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir sawah yang terletak di Dukuh Ngipik Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "**Orang Perorangan Yang Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dan membeli kayu jati dari 2 (dua) orang yang mengaku warga Dukuh Ngipik Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondongan yang diperoleh dengan cara mengambil/menebang dari Hutan Negara dekat tanaman pohon karet tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondongan milik Terdakwa tersebut diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji (Berkas Perkara Terpisah) yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu tersebut, namun di lokasi penggergajian tersebut tidak ada orang dan saksi Ahmad Suyuti

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pak Mat Bin Jamroji selaku pemilik juga tidak ada di lokasi penggergajian tersebut, Setelah itu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dan menerangkan bahwa kayu jati gelondongan sebanyak 5 (lima) batang yang ada di halaman tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji tersebut adalah milik Terdakwa dengan mengatakan ***"iki kayune kulo, mangke jenengan graji dadi papan, seng ageng kandle rolas senti, seng alit limang senti kalih tigang senti"*** dalam Bahasa Indonesia ***"ini kayu saya (terdakwa), nanti kamu graji jadi papan, yang besar tebalnya dua belas senti, yang kecil lima senti sama tiga senti"***, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dan membayar biaya proses pengolahan/penggergajian kayu jati miliknya tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji mengolah 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondongan menjadi 25 (dua puluh) lima lembar papan sesuai permintaan Terdakwa, dengan menggunakan gergaji benso/selendang ukuran 36 yang digerakkan oleh mesin diesel merek DONGPENG ukuran 30 PK milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yang berada di tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dengan dibantu oleh saksi Samsul dan saksi Santoso Alias Sopek, dengan cara masing-masing kayu jati ditaruh di atas lori/kereta besi dan dikunci/dicatok sehingga kayu tidak bergerak, kemudian alat pengukur ketebalan kayu digeser sesuai ukuran papan yang akan dibuat, selanjutnya lori/kereta besi yang sudah ada kayunya tersebut di dorong menuju mata gergaji selendang yang sudah digerakkan oleh mesin diesel, sampai salah satu ujung kayu mengenai mata gergaji sampai ke ujung kayu satunya lagi, sehingga kayu tersebut terbelah menjadi papan;

- Bahwa Setelah diolah, kayu jati milik Terdakwa tersebut menjadi bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan ukuran sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 12 cm, lebar 30 cm s.d. 40 cm;
- 2) 14 (empat belas) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 5 cm, lebar 15 cm s.d. 30 cm;

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 6 (enam) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 3 cm, lebar 15 cm s.d. 25 cm.

- Bahwa pada saat saksi Sutriyono Bin Sukawi (Kepala Resort Pemangkuan Hutan Penggung) Bersama-sama dengan Sdr. Junaedi Bin Sukarno dan Sdr. Wahyu Setia Budi Bin Suyono (keduanya mandor polisi teritorial RPH Penggung) sedang melaksanakan patroli menemukan tunggak bekas penebangan pohon di wilayah kerja Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Dimana tunggak bekas pohon jati tersebut sebelumnya belum dilakukan proses pengekleman, karena pohon jati tersebut belum waktunya untuk dilakukan penebangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi Sutriyono Bin Sukawi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno melakukan kegiatan patroli telah melihat dan menemukan kayu jati bulat/glondongan yang bentuk dan ukurannya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati berada di tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati milik HAYATIN Alias KAYAT Binti KASTURI (Berkas Perkara terpisah) sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dalam bentuk bulat/glondongan dan kayu jati yang sudah diolah/digergaji dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang / Pimpinan Perum Perhutani KPH Pati, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Sutriyono Bin Sukawi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno bersama dengan Sdr. Bambang Sutejo selaku Danrru Polhutmob KPH Pati dan anggotanya diantaranya : Sdr. Ribut Subagiyo, Sdr. Agung, Sdr. Sri Utomo serta Sdr. Zaenudin untuk melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah kayu jati yang berada di lokasi penggergajian kayu milik Terdakwa yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan kegiatan melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu berbentuk bulat/gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 WIB, melakukan pemeriksaan dan

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencocokan tunggak kayu jati di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Saksi Sutriyono Bin Sukawi, Sdr. Santoso (Penguji Tingkat II), Sdr. Agus Susanto (Pabin KPH Pati), Sdr. Bambang Sutejo (Danru Polhutmob KPH Pati) dan Sdr. Kunendar (Asper/KBKPH Ngarengan) dengan rincian sebagai berikut:

- Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 19 cm dan volume $0,09 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 644, tinggi 25 cm dan keliling 65 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
 - Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 210 cm, diameter 28 cm dan volume volume $0,13 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 696, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
 - Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 21 cm dan volume volume $0,11 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 711, tinggi 25 cm dan keliling 64 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
 - Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 270 cm, diameter 23 cm dan volume volume $0,11 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 720, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa selanjutnya terhadap kayu jati berbentuk bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Jumlah (batang)	UKURAN		
		Panjang (Cm)	Diameter (Cm)	Volume (M^3)
1	1	220	29	0,15
2	1	210	28	0,13
3	1	220	28	0,14

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



4	1	300	21	0,10
5	1	300	23	0,12
6	1	270	24	0,12
7	1	300	22	0,11
8	1	270	19	0,08
9	1	270	23	0,11
10	1	310	21	0,11
11	1	300	22	0,11
12	1	300	19	0,09
13	1	280	24	0,13
14	1	310	19	0,09
15	1	250	19	0,07
16	1	100	26	0,05
17	1	100	23	0,04
18	1	310	22	0,12
19	1	250	19	0,07
20	1	250	16	0,05
21	1	250	16	0,05
22	1	240	23	0,10
23	1	200	27	0,11
24	1	220	21	0,08
25	1	260	22	0,10
26	1	210	21	0,07

Untuk kayu jati olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	Jumlah (lembar)	Ukuran			
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tinggi (Cm)	Volume (M ³)
1	1	200	41	12	0,15
2	1	210	30	12	0,13
3	1	200	34	12	0,14
4	1	210	30	12	0,10
5	1	210	30	12	0,12
6	1	200	28	5	0,12
7	1	210	25	5	0,11
8	1	200	25	5	0,08
9	1	200	27	5	0,11
10	1	210	21	5	0,11
11	1	210	32	5	0,11
12	1	200	26	5	0,09
13	1	210	28	5	0,13
14	1	210	31	5	0,09
15	1	210	32	5	0,07
16	1	200	23	5	0,05
17	1	200	27	3	0,04
18	1	200	18	5	0,12
19	1	210	15	3	0,07

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	1	200	15	5	0,05
21	1	200	15	3	0,05
22	1	200	21	3	0,10
23	1	200	25	3	0,11
24	1	210	21	3	0,08
25	1	200	25	5	0,10

- Bahwa Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan Dengan Perlakuan Khusus dan bukan merupakan Kawasan Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sampai saat ini Administratur/KKPH Pati belum menerbitkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa asal kayu milik Terdakwa yang diolah ditempat penggergajian milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji berasal dari Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit SKSHH melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);

- Bahwa Terdakwa Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Bahwa menurut keterangan Ahli Santoso Bin Ngasbi, yang diperiksa sebagai Ahli dibidang Teknis Pengujian Kayu Bulat Jati berdasarkan Surat dari Administratur / KKPH Pati Nomor: 0847/019.4/PTI tanggal 15 September 2023, perihal Penunjukkan Petugas/Ahli, pada pokoknya menerangkan:

➤ Bahwa kayu berbentuk bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang diperlihatkan kepada ahli tersebut merupakan jenis kayu jati yang merupakan hasil Hutan Negara tahun tanam 2014, berdasarkan dari ciri-ciri fisik kayu tersebut yaitu:

- 1) Warna kulit cenderung putih;
- 2) Gubal kayu tebal;
- 3) Lingkaran tahun jarang;
- 4) Hati cenderung lobang.

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana ciri-ciri tersebut merupakan ciri khas kayu jati jenis JPP (Jati Plus Perhutani), yang bibitnya berasal dari Stek Pucuk Jati, yang hanya disemaikan di tempat Persemaian oleh Perum Perhutani dan ditanam oleh Perum Perhutani di Hutan Negara yang pengelolannya menjadi tanggungjawab Perum Perhutani;

➤ Selain itu berdasarkan hasil lacak balak yang ahli lakukan, dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

➤ bahwa yang dimaksud dengan penebangan kayu dalam kawasan hutan secara sah adalah penebangan kayu dalam kawasan Hutan Negara yang dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH, serta pelaksanaannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan sesuai dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH tersebut;

➤ Bahwa Untuk melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari kawasan Hutan Negara tempat penebangan ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu), diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 700/KPTS/DIR/2019 tentang Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa pengangkutan kayu hasil hutan dari lokasi penebangan menuju ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Daftar Kayu Bulat (DKB/DK 304) yang dibuat dan ditandatangani oleh mandor angkut atas nama Asper/KBKPH;

➤ Sedangkan pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) atau Tempat Pengolahan Hasil Hutan diatur dalam

Halaman 11 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk-Setjen/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Yang mana dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut harus melakat atau diikutsertakan dalam sarana pengangkutan setiap kali terjadi perpindahan kayu hasil hutan Negara dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya;

- Bahwa dengan adanya peristiwa penebangan kayu jati secara tidak sah di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, yang dirugikan adalah Perum Perhutani KPH Pati, karena kayu jati yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati. Sedangkan untuk nilai kerugian yang dialami Perum Perhutani Pati, yang dihitung berdasarkan keliling tunggak yang ditemukan dan berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 01 Oktober 2010, adalah sebanyak Rp. 38.990.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Sedangkan untuk nilai kerugian yang dihitung berdasarkan barang bukti berupa kayu jati yang telah dilakukan penyitaan tersebut adalah sebanyak Rp. 11.227.853,- (sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian kerugian kayu bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang sebanyak Rp. 6.552.510,- (enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan kerugian kayu jati olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar sebanyak Rp. 4.675.343,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang

Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **SUTIONO ALIAS YONO ALIAS GENJIK BIN JAMAWI**, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir sawah yang terletak di Dukuh Ngipik Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, ***“Orang Perseorangan Yang Karena Kelalaiannya Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dan membeli kayu jati dari 2 (dua) orang yang mengaku warga Dukuh Ngipik Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondongan yang diperoleh dengan cara mengambil/menebang dari Hutan Negara dekat tanaman pohon karet tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondongan milik Terdakwa tersebut diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji (Berkas Perkara Terpisah) yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu tersebut, namun di lokasi penggergajian tersebut tidak ada orang dan saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji selaku pemilik juga tidak ada di lokasi penggergajian tersebut, Setelah itu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dan menerangkan bahwa kayu jati gelondongan sebanyak 5 (lima) batang yang ada di halaman tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Bin Jamroji tersebut adalah milik Terdakwa dengan mengatakan ***“iki kayune kulo, mangke jenengan graji dadi papan, seng ageng kande le rolas senti, seng alit limang senti kalih tigang senti”*** dalam Bahasa Indonesia ***“ini kayu saya (terdakwa), nanti kamu graji jadi papan, yang besar tebalnya dua belas senti, yang kecil lima senti sama tiga senti”***, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dan membayar biaya proses pengolahan/penggergajian kayu jati miliknya tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji mengolah 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondongan menjadi 25 (dua puluh) lima lembar papan sesuai permintaan Terdakwa, dengan menggunakan gergaji benso/selendang ukuran 36 yang digerakkan oleh mesin diesel merek DONGPENG ukuran 30 PK milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yang berada di tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dengan dibantu oleh saksi Samsul dan saksi Santoso Alias Sopek, dengan cara masing-masing kayu jati ditaruh di atas lori/kereta besi dan dikunci/dicatok sehingga kayu tidak bergerak, kemudian alat pengukur ketebalan kayu digeser sesuai ukuran papan yang akan dibuat, selanjutnya lori/kereta besi yang sudah ada kayunya tersebut di dorong menuju mata gergaji selendang yang sudah digerakkan oleh mesin diesel, sampai salah satu ujung kayu mengenai mata gergaji sampai ke ujung kayu satunya lagi, sehingga kayu tersebut terbelah menjadi papan;

- Bahwa Setelah diolah, kayu jati milik Terdakwa tersebut menjadi bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan ukuran sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm sampai dengan 210 cm, tebal 12 cm, lebar 30 cm sampai dengan 40 cm;
 - 2) 14 (empat belas) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm sampai dengan 210 cm, tebal 5 cm, lebar 15 cm sampai dengan 30 cm;
 - 3) 6 (enam) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm sampai dengan 210 cm, tebal 3 cm, lebar 15 cm sampai dengan 25 cm.
- Bahwa pada saat saksi Sutriyono Bin Sukawi (Kepala Resort Pemangkuan Hutan Penggung) Bersama-sama dengan Sdr. Junaedi Bin

Halaman 14 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno dan Sdr. Wahyu Setia Budi Bin Suyono (keduanya mandor polisi teritorial RPH Penggung) sedang melaksanakan patroli menemukan tunggak bekas penebangan pohon di wilayah kerja Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhsети Kecamatan Dukuhsети Kabupaten Pati, Dimana tunggak bekas pohon jati tersebut sebelumnya belum dilakukan proses pengekleman, karena pohon jati tersebut belum waktunya untuk dilakukan penebangan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi Sutriyono Bin Sukawi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno melakukan kegiatan patroli telah melihat dan menemukan kayu jati bulat/glondongan yang bentuk dan ukurannya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhsети Kecamatan Dukuhsети Kabupaten Pati berada di tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhsети Kab. Pati milik HAYATIN Alias KAYAT Binti KASTURI (Berkas Perkara terpisah) sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dalam bentuk bulat/glondongan dan kayu jati yang sudah diolah/digergaji dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang / Pimpinan Perum Perhutani KPH Pati, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Sutriyono Bin Sukawi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno bersama dengan Sdr. Bambang Sutejo selaku Danrru Polhutmob KPH Pati dan anggotanya diantaranya : Sdr. Ribut Subagiyo, Sdr. Agung, Sdr. Sri Utomo serta Sdr. Zaenudin untuk melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah kayu jati yang berada di lokasi penggergajian kayu milik Terdakwa yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhsети Kab. Pati tersebut dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan kegiatan melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu berbentuk bulat/gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 WIB, melakukan pemeriksaan dan pencocokan tunggak kayu jati di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhsети Kecamatan Dukuhsети Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Saksi Sutriyono Bin Sukawi, Sdr. Santoso (Penguji Tingkat II), Sdr. Agus Susanto (Pabin KPH Pati), Sdr.

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang Sutejo (Danru Polhutmob KPH Pati) dan Sdr. Kunendar (Asper/KBKPH Ngarengan) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 19 cm dan volume 0,09 M³, Identik dengan tunggak nomor 644, tinggi 25 cm dan keliling 65 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
 - b) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 210 cm, diameter 28 cm dan volume volume 0,13 M³, Identik dengan tunggak nomor 696, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
 - c) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 21 cm dan volume volume 0,11 M³, Identik dengan tunggak nomor 711, tinggi 25 cm dan keliling 64 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
 - d) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 270 cm, diameter 23 cm dan volume volume 0,11 M³, Identik dengan tunggak nomor 720, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa selanjutnya terhadap kayu jati berbentuk bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Jumlah (batang)	UKURAN		
		Panjang (Cm)	Diameter (Cm)	Volur (M ³)
1	1	220	29	0,15
2	1	210	28	0,13
3	1	220	28	0,14
4	1	300	21	0,10
5	1	300	23	0,12
6	1	270	24	0,12
7	1	300	22	0,11
8	1	270	19	0,08
9	1	270	23	0,11

Halaman 16 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	1	310	21	0,11
11	1	300	22	0,11
12	1	300	19	0,09
13	1	280	24	0,13
14	1	310	19	0,09
15	1	250	19	0,07
16	1	100	26	0,05
17	1	100	23	0,04
18	1	310	22	0,12
19	1	250	19	0,07
20	1	250	16	0,05
21	1	250	16	0,05
22	1	240	23	0,10
23	1	200	27	0,11
24	1	220	21	0,08
25	1	260	22	0,10
26	1	210	21	0,07

Untuk kayu jati olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	Jumlah (lembar)	Ukuran			
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tinggi (Cm)	Volum (M ³)
1	1	200	41	12	0,15
2	1	210	30	12	0,13
3	1	200	34	12	0,14
4	1	210	30	12	0,10
5	1	210	30	12	0,12
6	1	200	28	5	0,12
7	1	210	25	5	0,11
8	1	200	25	5	0,08
9	1	200	27	5	0,11
10	1	210	21	5	0,11
11	1	210	32	5	0,11
12	1	200	26	5	0,09
13	1	210	28	5	0,13
14	1	210	31	5	0,09
15	1	210	32	5	0,07
16	1	200	23	5	0,05
17	1	200	27	3	0,04
18	1	200	18	5	0,12
19	1	210	15	3	0,07
20	1	200	15	5	0,05
21	1	200	15	3	0,05
22	1	200	21	3	0,10
23	1	200	25	3	0,11
24	1	210	21	3	0,08
25	1	200	25	5	0,10

Halaman 17 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



- Bahwa Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan Dengan Perlakuan Khusus dan bukan merupakan Kawasan Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sampai saat ini Administratur/KKPH Pati belum menerbitkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
 - Bahwa asal kayu milik Terdakwa yang diolah ditempat penggergajian milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji (Berkas Perkara Terpisah) berasal dari Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit SKSHH melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);
 - Bahwa Terdakwa Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
 - Bahwa menurut keterangan Ahli Santoso Bin Ngasbi, yang diperiksa sebagai Ahli dibidang Teknis Pengujian Kayu Bulat Jati berdasarkan Surat dari Administratur / KKPH Pati Nomor: 0847/019.4/PTI tanggal 15 September 2023, perihal Penunjukkan Petugas/Ahli, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa kayu berbentuk bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang diperlihatkan kepada ahli tersebut merupakan jenis kayu jati yang merupakan hasil Hutan Negara tahun tanam 2014, berdasarkan dari ciri-ciri fisik kayu tersebut yaitu:
 - 1) Warna kulit cenderung putih;
 - 2) Gubal kayu tebal;
 - 3) Lingkaran tahun jarang;
 - 4) Hati cenderung lobang.
- Yang mana ciri-ciri tersebut merupakan ciri khas kayu jati jenis JPP (Jati Plus Perhutani), yang bibitnya berasal dari Stek Pucuk Jati, yang hanya disemaikan di tempat Persemaian oleh Perum Perhutani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam oleh Perum Perhutani di Hutan Negara yang pengelolannya menjadi tanggungjawab Perum Perhutani;

➤ Selain itu berdasarkan hasil lacak balak yang ahli lakukan, dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

➤ bahwa yang dimaksud dengan penebangan kayu dalam kawasan hutan secara sah adalah penebangan kayu dalam kawasan Hutan Negara yang dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH, serta pelaksanaannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan sesuai dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH tersebut;

➤ Bahwa Untuk melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari kawasan Hutan Negara tempat penebangan ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu), diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 700/KPTS/DIR/2019 tentang Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa pengangkutan kayu hasil hutan dari lokasi penebangan menuju ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Daftar Kayu Bulat (DKB/DK 304) yang dibuat dan ditandatangani oleh mandor angkut atas nama Asper/KBKPH;

➤ Sedangkan pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) atau Tempat Pengolahan Hasil Hutan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk-Setjen/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi. Yang mana dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut harus melakat atau diikutsertakan dalam sarana pengangkutan setiap kali terjadi perpindahan kayu hasil hutan Negara dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya;

- Bahwa dengan adanya peristiwa penebangan kayu jati secara tidak sah di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, yang dirugikan adalah Perum Perhutani KPH Pati, karena kayu jati yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati. Sedangkan untuk nilai kerugian yang dialami Perum Perhutani Pati, yang dihitung berdasarkan keliling tunggak yang ditemukan dan berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 01 Oktober 2010, adalah sebanyak Rp. 38.990.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Sedangkan untuk nilai kerugian yang dihitung berdasarkan barang bukti berupa kayu jati yang telah dilakukan penyitaan tersebut adalah sebanyak Rp. 11.227.853,- (sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian kerugian kayu bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang sebanyak Rp. 6.552.510,- (enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan kerugian kayu jati olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar sebanyak Rp. 4.675.343,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUTIONO ALIAS YONO ALIAS GENJIK BIN JAMAWI**, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir sawah yang terletak di Dukuh Ngipik Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, ***“Orang Perorangan Yang Membeli, Memasarkan, Dan/Atau Mengolah Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah”*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dan membeli kayu jati dari 2 (dua) orang yang mengaku warga Dukuh Ngipik Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondongan yang diperoleh dengan cara mengambil/menebang dari Hutan Negara dekat tanaman pohon karet tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondongan milik Terdakwa tersebut diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji (Berkas Perkara Terpisah) yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu tersebut, namun di lokasi penggergajian tersebut tidak ada orang dan saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji selaku pemilik juga tidak ada di lokasi penggergajian tersebut, Setelah itu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dan menerangkan bahwa kayu jati gelondongan sebanyak 5 (lima) batang yang ada di halaman tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji tersebut adalah milik Terdakwa dengan mengatakan ***“iki kayune kulo, mangke jenengan graji dadi papan, seng ageng kandle rolas senti, seng alit limang senti kalih tigang senti”*** dalam Bahasa Indonesia ***“ini kayu saya (terdakwa), nanti kamu graji jadi papan, yang***

Halaman 21 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar tebalnya dua belas senti, yang kecil lima senti sama tiga senti”, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke tempat pengggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dan membayar biaya proses pengolahan/pengggergajian kayu jati miliknya tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji mengolah 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondongan menjadi 25 (dua puluh) lima lembar papan sesuai permintaan Terdakwa, dengan menggunakan gergaji benso/selendang ukuran 36 yang digerakkan oleh mesin diesel merek DONGPENG ukuran 30 PK milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yang berada di tempat pengggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dengan dibantu oleh saksi Samsul dan saksi Santoso Alias Sopek, dengan cara masing-masing kayu jati ditaruh di atas lori/kereta besi dan dikunci/dicatok sehingga kayu tidak bergerak, kemudian alat pengukur ketebalan kayu digeser sesuai ukuran papan yang akan dibuat, selanjutnya lori/kereta besi yang sudah ada kayunya tersebut di dorong menuju mata gergaji selendang yang sudah digerakkan oleh mesin diesel, sampai salah satu ujung kayu mengenai mata gergaji sampai ke ujung kayu satunya lagi, sehingga kayu tersebut terbelah menjadi papan;

- Bahwa Setelah diolah, kayu jati milik Terdakwa tersebut menjadi bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan ukuran sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 12 cm, lebar 30 cm s.d. 40 cm;
- 2) 14 (empat belas) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 5 cm, lebar 15 cm s.d. 30 cm;
- 3) 6 (enam) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 3 cm, lebar 15 cm s.d. 25 cm.

- Bahwa pada saat saksi Sutriyono Bin Sukawi (Kepala Resort Pemangkuan Hutan Penggung) Bersama-sama dengan Sdr. Junaedi Bin Sukarno dan Sdr. Wahyu Setia Budi Bin Suyono (keduanya mandor polisi teretorial RPH Penggung) sedang melaksanakan patroli menemukan tunggak bekas penebangan pohon di wilayah kerja Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Dimana tunggak bekas pohon jati

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya belum dilakukan proses pengekleman, karena pohon jati tersebut belum waktunya untuk dilakukan penebangan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi Sutriyono Bin Sukawi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno melakukan kegiatan patroli telah melihat dan menemukan kayu jati bulat/glondongan yang bentuk dan ukurannya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati berada di tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati milik HAYATIN Alias KAYAT Binti KASTURI (Berkas Perkara terpisah) sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dalam bentuk bulat/glondongan dan kayu jati yang sudah diolah/digergaji dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang / Pimpinan Perum Perhutani KPH Pati, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Sutriyono Bin Sukawi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno bersama dengan Sdr. Bambang Sutejo selaku Danrru Polhutmob KPH Pati dan anggotanya diantaranya : Sdr. Ribut Subagiyo, Sdr. Agung, Sdr. Sri Utomo serta Sdr. Zaenudin untuk melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah kayu jati yang berada di lokasi penggergajian kayu milik Terdakwa yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan kegiatan melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu berbentuk bulat/gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 WIB, melakukan pemeriksaan dan pencocokan tunggak kayu jati di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Saksi Sutriyono Bin Sukawi, Sdr. Santoso (Penguji Tingkat II), Sdr. Agus Susanto (Pabin KPH Pati), Sdr. Bambang Sutejo (Danru Polhutmob KPH Pati) dan Sdr. Kunendar (Asper/KBKPH Ngarengan) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 19 cm dan volume 0,09 M³, Identik dengan tunggak nomor 644, tinggi 25 cm dan keliling 65 cm yang ditemukan di

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

b) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 210 cm, diameter 28 cm dan volume volume 0,13 M³, Identik dengan tunggak nomor 696, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

c) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 21 cm dan volume volume 0,11 M³, Identik dengan tunggak nomor 711, tinggi 25 cm dan keliling 64 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

d) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 270 cm, diameter 23 cm dan volume volume 0,11 M³, Identik dengan tunggak nomor 720, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa selanjutnya terhadap kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Jumlah (batang)	UKURAN		
		Panjang (Cm)	Diameter (Cm)	Volur (M ³)
1	1	220	29	0,15
2	1	210	28	0,13
3	1	220	28	0,14
4	1	300	21	0,10
5	1	300	23	0,12
6	1	270	24	0,12
7	1	300	22	0,11
8	1	270	19	0,08
9	1	270	23	0,11
10	1	310	21	0,11
11	1	300	22	0,11
12	1	300	19	0,09
13	1	280	24	0,13
14	1	310	19	0,09
15	1	250	19	0,07
16	1	100	26	0,05

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	1	100	23	0,04
18	1	310	22	0,12
19	1	250	19	0,07
20	1	250	16	0,05
21	1	250	16	0,05
22	1	240	23	0,10
23	1	200	27	0,11
24	1	220	21	0,08
25	1	260	22	0,10
26	1	210	21	0,07

Untuk kayu jati olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	Jumlah (lembar)	Ukuran			
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tinggi (Cm)	Volume (M ³)
1	1	200	41	12	0,15
2	1	210	30	12	0,13
3	1	200	34	12	0,14
4	1	210	30	12	0,10
5	1	210	30	12	0,12
6	1	200	28	5	0,12
7	1	210	25	5	0,11
8	1	200	25	5	0,08
9	1	200	27	5	0,11
10	1	210	21	5	0,11
11	1	210	32	5	0,11
12	1	200	26	5	0,09
13	1	210	28	5	0,13
14	1	210	31	5	0,09
15	1	210	32	5	0,07
16	1	200	23	5	0,05
17	1	200	27	3	0,04
18	1	200	18	5	0,12
19	1	210	15	3	0,07
20	1	200	15	5	0,05
21	1	200	15	3	0,05
22	1	200	21	3	0,10
23	1	200	25	3	0,11
24	1	210	21	3	0,08
25	1	200	25	5	0,10

- Bahwa Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan Dengan Perlakuan Khusus dan bukan merupakan Kawasan Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan oleh

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan Sampai saat ini Administratur/KKPH Pati belum menerbitkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa asal kayu milik Terdakwa yang diolah ditempat penggergajian milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji (Berkas Perkara Terpisah) berasal dari Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit SKSHH melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);

- Bahwa Terdakwa Membeli, Memasarkan, Dan/Atau Mengolah Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Bahwa menurut keterangan Ahli Santoso Bin Ngasbi, yang diperiksa sebagai Ahli dibidang Teknis Pengujian Kayu Bulat Jati berdasarkan Surat dari Administratur / KKPH Pati Nomor: 0847/019.4/PTI tanggal 15 September 2023, perihal Penunjukkan Petugas/Ahli, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kayu berbentuk bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang diperlihatkan kepada ahli tersebut merupakan jenis kayu jati yang merupakan hasil Hutan Negara tahun tanam 2014, berdasarkan dari ciri-ciri fisik kayu tersebut yaitu:

- 1) Warna kulit cenderung putih;
- 2) Gubal kayu tebal;
- 3) Lingkaran tahun jarang;
- 4) Hati cenderung lobang.

Yang mana ciri-ciri tersebut merupakan ciri khas kayu jati jenis JPP (Jati Plus Perhutani), yang bibitnya berasal dari Stek Pucuk Jati, yang hanya disemaikan di tempat Persemaian oleh Perum Perhutani dan ditanam oleh Perum Perhutani di Hutan Negara yang pengelolannya menjadi tanggungjawab Perum Perhutani;

- Selain itu berdasarkan hasil lacak balak yang ahli lakukan, dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang bentuk dan ukuran keliling

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

➤ bahwa yang dimaksud dengan penebangan kayu dalam kawasan hutan secara sah adalah penebangan kayu dalam kawasan Hutan Negara yang dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH, serta pelaksanaannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan sesuai dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH tersebut;

➤ Bahwa Untuk melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari kawasan Hutan Negara tempat penebangan ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu), diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 700/KPTS/DIR/2019 tentang Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa pengangkutan kayu hasil hutan dari lokasi penebangan menuju ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Daftar Kayu Bulat (DKB/DK 304) yang dibuat dan ditandatangani oleh mandor angkut atas nama Asper/KBKPH;

➤ Sedangkan pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) atau Tempat Pengolahan Hasil Hutan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk-Setjen/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Yang mana dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut harus melakat atau diikutsertakan dalam sarana

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan setiap kali terjadi perpindahan kayu hasil hutan Negara dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya;

- Bahwa dengan adanya peristiwa penebangan kayu jati secara tidak sah di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, yang dirugikan adalah Perum Perhutani KPH Pati, karena kayu jati yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati. Sedangkan untuk nilai kerugian yang dialami Perum Perhutani Pati, yang dihitung berdasarkan keliling tunggak yang ditemukan dan berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 01 Oktober 2010, adalah sebanyak Rp. 38.990.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Sedangkan untuk nilai kerugian yang dihitung berdasarkan barang bukti berupa kayu jati yang telah dilakukan penyitaan tersebut adalah sebanyak Rp. 11.227.853,- (sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian kerugian kayu bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang sebanyak Rp. 6.552.510,- (enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan kerugian kayu jati olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar sebanyak Rp. 4.675.343,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **SUTIONO ALIAS YONO ALIAS GENJIK BIN JAMAWI**, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir sawah yang terletak di Dukuh Ngipik Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "**Orang Perorangan Yang Karena Kelalaiannya Membeli, Memasarkan, Dan/Atau Mengolah Hasil Hutan Kayu**

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dan membeli kayu jati dari 2 (dua) orang yang mengaku warga Dukuh Ngipik Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondongan yang diperoleh dengan cara mengambil/menebang dari Hutan Negara dekat tanaman pohon karet tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondongan milik Terdakwa tersebut diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji (Berkas Perkara Terpisah) yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu tersebut, namun di lokasi penggergajian tersebut tidak ada orang dan saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji selaku pemilik juga tidak ada di lokasi penggergajian tersebut, Setelah itu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dan menerangkan bahwa kayu jati gelondongan sebanyak 5 (lima) batang yang ada di halaman tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji tersebut adalah milik Terdakwa dengan mengatakan **"iki kayune kulo, mangke jenengan graji dadi papan, seng ageng kandle rolas senti, seng alit limang senti kalih tigang senti"** dalam Bahasa Indonesia **"ini kayu saya (terdakwa), nanti kamu graji jadi papan, yang besar tebalnya dua belas senti, yang kecil lima senti sama tiga senti"**, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dan membayar biaya proses pengolahan/penggergajian kayu jati miliknya tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji mengolah 5 (lima) batang kayu jati berbentuk

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat/gelondongan menjadi 25 (dua puluh) lima lembar papan sesuai permintaan Terdakwa, dengan menggunakan gergaji benso/selendang ukuran 36 yang digerakkan oleh mesin diesel merek DONGPENG ukuran 30 PK milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yang berada di tempat penggergajian kayu milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dengan dibantu oleh saksi Samsul dan saksi Santoso Alias Sopek, dengan cara masing-masing kayu jati ditaruh di atas lori/kereta besi dan dikunci/dicatok sehingga kayu tidak bergerak, kemudian alat pengukur ketebalan kayu digeser sesuai ukuran papan yang akan dibuat, selanjutnya lori/kereta besi yang sudah ada kayunya tersebut di dorong menuju mata gergaji selendang yang sudah digerakkan oleh mesin diesel, sampai salah satu ujung kayu mengenai mata gergaji sampai ke ujung kayu satunya lagi, sehingga kayu tersebut terbelah menjadi papan;

- Bahwa Setelah diolah, kayu jati milik Terdakwa tersebut menjadi bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan ukuran sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 12 cm, lebar 30 cm s.d. 40 cm;
- 2) 14 (empat belas) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 5 cm, lebar 15 cm s.d. 30 cm;
- 3) 6 (enam) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 3 cm, lebar 15 cm s.d. 25 cm.

- Bahwa pada saat saksi Sutriyono Bin Sukawi (Kepala Resort Pemangkuan Hutan Penggung) Bersama-sama dengan Sdr. Junaedi Bin Sukarno dan Sdr. Wahyu Setia Budi Bin Suyono (keduanya mandor polisi teritorial RPH Penggung) sedang melaksanakan patroli menemukan tunggak bekas penebangan pohon di wilayah kerja Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Dimana tunggak bekas pohon jati tersebut sebelumnya belum dilakukan proses pengekleman, karena pohon jati tersebut belum waktunya untuk dilakukan penebangan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi Sutriyono Bin Sukawi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno melakukan kegiatan patroli telah melihat dan menemukan kayu jati bulat/gelondongan yang bentuk dan ukurannya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati berada di tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati milik HAYATIN Alias KAYAT Binti KASTURI (Berkas Perkara terpisah) sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dalam bentuk bulat/glondongan dan kayu jati yang sudah diolah/digergaji dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang / Pimpinan Perum Perhutani KPH Pati, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Sutriyono Bin Sukawi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno bersama dengan Sdr. Bambang Sutejo selaku Danrru Polhutmob KPH Pati dan anggotanya diantaranya : Sdr. Ribut Subagiyo, Sdr. Agung, Sdr. Sri Utomo serta Sdr. Zaenudin untuk melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah kayu jati yang berada di lokasi penggergajian kayu milik Terdakwa yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan kegiatan melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu berbentuk bulat/gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 WIB, melakukan pemeriksaan dan pencocokan tunggak kayu jati di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Saksi Sutriyono Bin Sukawi, Sdr. Santoso (Penguji Tingkat II), Sdr. Agus Susanto (Pabin KPH Pati), Sdr. Bambang Sutejo (Danru Polhutmob KPH Pati) dan Sdr. Kunendar (Asper/KBKPH Ngarengan) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 19 cm dan volume $0,09 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 644, tinggi 25 cm dan keliling 65 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- b) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 210 cm, diameter 28 cm dan volume $0,13 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 696, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 21 cm dan volume volume 0,11 M³, Identik dengan tunggak nomor 711, tinggi 25 cm dan keliling 64 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- d) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 270 cm, diameter 23 cm dan volume volume 0,11 M³, Identik dengan tunggak nomor 720, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa selanjutnya terhadap kayu jati berbentuk bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Jumlah (batang)	UKURAN		
		Panjang (Cm)	Diameter (Cm)	Volume (M ³)
1	1	220	29	0,15
2	1	210	28	0,13
3	1	220	28	0,14
4	1	300	21	0,10
5	1	300	23	0,12
6	1	270	24	0,12
7	1	300	22	0,11
8	1	270	19	0,08
9	1	270	23	0,11
10	1	310	21	0,11
11	1	300	22	0,11
12	1	300	19	0,09
13	1	280	24	0,13
14	1	310	19	0,09
15	1	250	19	0,07
16	1	100	26	0,05
17	1	100	23	0,04
18	1	310	22	0,12
19	1	250	19	0,07
20	1	250	16	0,05
21	1	250	16	0,05
22	1	240	23	0,10
23	1	200	27	0,11
24	1	220	21	0,08
25	1	260	22	0,10
26	1	210	21	0,07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kayu jati olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	Jumlah (lembar)	Ukuran			
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tinggi (Cm)	Volume (M ³)
1	1	200	41	12	0,15
2	1	210	30	12	0,13
3	1	200	34	12	0,14
4	1	210	30	12	0,10
5	1	210	30	12	0,12
6	1	200	28	5	0,12
7	1	210	25	5	0,11
8	1	200	25	5	0,08
9	1	200	27	5	0,11
10	1	210	21	5	0,11
11	1	210	32	5	0,11
12	1	200	26	5	0,09
13	1	210	28	5	0,13
14	1	210	31	5	0,09
15	1	210	32	5	0,07
16	1	200	23	5	0,05
17	1	200	27	3	0,04
18	1	200	18	5	0,12
19	1	210	15	3	0,07
20	1	200	15	5	0,05
21	1	200	15	3	0,05
22	1	200	21	3	0,10
23	1	200	25	3	0,11
24	1	210	21	3	0,08
25	1	200	25	5	0,10

- Bahwa Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan Dengan Perlakuan Khusus dan bukan merupakan Kawasan Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Sampai saat ini Administratur/KKPH Pati belum menerbitkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa asal kayu milik Terdakwa yang diolah ditempat penggergajian milik saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji (Berkas Perkara Terpisah) berasal dari Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit SKSHH melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);

- Bahwa Terdakwa Membeli, Memasarkan, Dan/Atau Mengolah Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Bahwa menurut keterangan Ahli Santoso Bin Ngasbi, yang diperiksa sebagai Ahli dibidang Teknis Pengujian Kayu Bulat Jati berdasarkan Surat dari Administratur / KKPH Pati Nomor: 0847/019.4/PTI tanggal 15 September 2023, perihal Penunjukkan Petugas/Ahli, pada pokoknya menerangkan:

➤ Bahwa kayu berbentuk bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang diperlihatkan kepada ahli tersebut merupakan jenis kayu jati yang merupakan hasil Hutan Negara tahun tanam 2014, berdasarkan dari ciri-ciri fisik kayu tersebut yaitu:

- 1) Warna kulit cenderung putih;
- 2) Gubal kayu tebal;
- 3) Lingkaran tahun jarang;
- 4) Hati cenderung lobang.

Yang mana ciri-ciri tersebut merupakan ciri khas kayu jati jenis JPP (Jati Plus Perhutani), yang bibitnya berasal dari Stek Pucuk Jati, yang hanya disemaikan di tempat Persemaian oleh Perum Perhutani dan ditanam oleh Perum Perhutani di Hutan Negara yang pengelolannya menjadi tanggungjawab Perum Perhutani;

➤ Selain itu berdasarkan hasil lacak balak yang ahli lakukan, dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

➤ bahwa yang dimaksud dengan penebangan kayu dalam kawasan hutan secara sah adalah penebangan kayu dalam kawasan Hutan Negara yang dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratur/KKPH dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH, serta

Halaman 34 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan sesuai dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH tersebut;

➤ Bahwa Untuk melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari kawasan Hutan Negara tempat penebangan ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu), diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 700/KPTS/DIR/2019 tentang Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa pengangkutan kayu hasil hutan dari lokasi penebangan menuju ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Daftar Kayu Bulat (DKB/DK 304) yang dibuat dan ditandatangani oleh mandor angkut atas nama Asper/KBKPH;

➤ Sedangkan pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) atau Tempat Pengolahan Hasil Hutan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk-Setjen/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Yang mana dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut harus melakat atau diikutsertakan dalam sarana pengangkutan setiap kali terjadi perpindahan kayu hasil hutan Negara dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya;

- Bahwa dengan adanya peristiwa penebangan kayu jati secara tidak sah di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, yang dirugikan adalah Perum Perhutani KPH Pati, karena kayu jati yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut

Halaman 35 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati. Sedangkan untuk nilai kerugian yang dialami Perum Perhutani Pati, yang dihitung berdasarkan keliling tunggak yang ditemukan dan berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 01 Oktober 2010, adalah sebanyak Rp. 38.990.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Sedangkan untuk nilai kerugian yang dihitung berdasarkan barang bukti berupa kayu jati yang telah dilakukan penyitaan tersebut adalah sebanyak Rp. 11.227.853,- (sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian kerugian kayu bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang sebanyak Rp. 6.552.510,- (enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan kerugian kayu jati olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar sebanyak Rp. 4.675.343,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sutriyono Bin Sukawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Resort Pemangku Hutan Penggung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya berupa : Menjaga keamanan hutan diwilayah kerja saksi dan mengkoordinir anggota Polisi Teritorial (Polter) di wilayah kerja saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi yang menemukan tunggak bekas penebangan pohon tersebut di wilayah kerja saksi yaitu di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebanyak 5

Halaman 36 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali pada kurun waktu tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, dengan jumlah keseluruhan sebanyak sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tunggak bekas penebangan pohon, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 kurang lebih pukul 18.00 WIB, saksi menemukan 41 (empat puluh satu) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;
- b) Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 kurang lebih pukul 17.20 WIB, saksi menemukan 42 (empat puluh dua) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;
- c) Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 kurang lebih pukul 17.15 WIB, saksi menemukan 26 (dua puluh) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;
- d) Yang keempat pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 kurang lebih pukul 12.30 WIB, saksi menemukan 27 (dua puluh tujuh) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;
- e) Yang kelima pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 kurang lebih pukul 05.00 WIB, saksi menemukan 34 (tiga puluh empat) tunggak pohon jati bekas tebangan baru.

• Bahwa rekan kerja saksi yang ikut menemukan tunggak bekas penebangan pohon bersama dengan saksi tersebut adalah 2 (dua) orang mandor polisi teritorial RPH Penggung, yang bernama:

- a) Sdr. Junaedi Bin Sukarno, lahir di Pati tanggal 11 Mei 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Perum Perhutani KPH Pati), alamat Desa Ngagel RT 001 RW 007 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- b) Sdr. Wahyu Setia Budi Bin Suyono, lahir di Pati tanggal 14 Januari 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Perum Perhutani KPH Pati), alamat Desa Ngagel RT 001 RW 007 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

• Bahwa benar tunggak sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tunggak yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut merupakan tunggak kayu jati yang ditanam pada tahun 2014, dengan keliling tunggak mulai dari 45 cm sampai dengan 75 cm dan tinggi tunggak mulai dari 10 cm sampai dengan 40 cm. Untuk rinciannya terlampir dalam masing-masing Laporan Huruf A yaitu Laporan

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian Perusakan Hutan yang saksi buat melalui aplikasi "siska" berdasarkan kejadian yang saksi temukan, yaitu :

- a) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023;
 - b) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023;
 - c) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023;
 - d) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 105/PRS/PGG/2023 tanggal 03-08-2023;
 - e) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 108/PRS/PGG/2023 tanggal 09-08-2023.
- Bahwa penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut terjadi dalam kurun waktu 24 jam sebelum masing-masing tunggak tersebut saksi temukan, karena setiap hari saksi dan rekan kerja saksi tersebut melakukan patroli di petak 73 A RPH Penggung dan satu hari sebelum kejadian saksi masih melihat pohon jati yang tunggaknya saksi temukan tersebut masih dalam keadaan berdiri dan belum dilakukan penebangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut;
 - Bahwa berdasarkan permukaan atas bagian tunggak bekas tebangan yang saksi temukan, pelaku melakukan penebangan pohon jati

Halaman 38 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji tangan atau kapak;

- Bahwa prosedur penebangan pohon yang berlaku di Hutan Negara KPH Pati termasuk di Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut adalah sebagai berikut :

- a) 2 (dua) tahun sebelum dilakukan penebangan, terhadap masing-masing pohon dilakukan pengekleman yaitu (pemberian nomor pohon dan keliling pohon);
 - b) Selang 2 (dua) tahun setelah dilakukan proses pengekleman tersebut, Adm Perum Perhutani KPH Pati mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan kepada Asper (Kepala BKPH), yang berisi jumlah pohon, lokasi pohon dan nomor pohon yang akan ditebang;
 - c) Kemudian Asper (Kepala BKPH) memerintahkan KRPH untuk mencari tenaga tebang dan melaksanakan proses penebangan pohon dan melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan menuju ke Tempat Penimbunan Kayu yang telah ditentukan dengan dilampiri dokumen 304 yang berisi jumlah, ukuran dan volume kayu yang diangkut.
- Bahwa Pohon jati yang berada di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut belum dilakukan proses pengekleman, karena pohon jati tersebut belum waktunya untuk dilakukan penebangan;
 - Bahwa dalam melakukan penebangan pohon jati yang berada di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, pelaku tidak memperoleh izin tertulis dari pejabat Perum Perhutani KPH Pati, karena Adm Perum Perhutani KPH Pati belum mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon jati yang tertanam di Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut;
 - Bahwa Kayu hasil penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut sudah tidak berada di lokasi, karena sudah diambil oleh pelaku;

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Sdr. JUNAEDI bin SUKARNO menemukan kayu jati yang bentuk dan ukurannya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 kurang lebih pukul 15.00 WIB di tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat(nama panggilan), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kurang lebih pukul 16.30 WIB, saksi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno bersama dengan Komandan Regu dan anggota Polhutmob KPH Pati yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah kayu jati yang berada di lokasi penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;
- Bahwa jumlah kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah kayu jati bulat/glondongan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu jati yang sudah diolah/digergaji dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar. Akan tetapi saksi belum bisa menjelaskan ukuran kayu tersebut, karena pada saat melakukan pengecekan kayu jati tersebut saksi belum sempat melakukan pengukuran;
- Bahwa benar bahwa kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut merupakan kayu jati yang berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut merupakan kayu jati yang berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, karena ada beberapa kayu yang bagian pangkalnya mempunyai bentuk yang sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa kayu jati tersebut bisa sampai di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, karena diangkut oleh pemilik kayu tersebut untuk diolah/digergaji di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kayu jati yang berada di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;
- Bahwa Pengangkutan kayu jati dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati menuju ke tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang / Pimpinan Perum Perhutani KPH Pati, karena Adm Perum Perhutani KPH Pati tidak mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon jati yang tertanam di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa yang ikut melakukan pengecekan dan penghitungan kayu di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah Sdr. JUNAEDI bin SUKARNO selaku Polter RPH Penggung, Sdr. BAMBANG SUTEJO selaku Danrru Polhutmob KPH Pati bersama dengan anggotanya diantaranya : Sdr. RIBUT SUBAGIYO, Sdr. AGUNG, Sdr. SRI UTOMO dan Sdr. ZAENUDIN;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, pihak yang dirugikan adalah Perum Perhutani KPH Pati, karena kayu jati yang tertanam di Hutan Negara petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Ds. Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pengelolaannya menjadi tanggungjawab Perum Perhutani KPH Pati, dengan nilai kerugian yang dialami yang dihitung berdasarkan keliling tunggak yang saksi temukan adalah sebanyak Rp. 38.990.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tumpukan kayu jati berbentuk bulat/gelondong dan kayu jati olahan berbentuk papan di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut sudah diamankan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Pati dan dibawa Ke Kantor Polresta Pati untuk dilakukan penyitaan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Pati;
- Bahwa Petugas dari Satreskrim Polresta Pati mengamankan kayu jati yang terletak di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pada saat petugas dari Satreskrim Polresta Pati mengamankan kayu jati yang terletak di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut, karena pada saat itu saksi mendampingi dan membantu petugas dari Satreskrim Polresta Pati untuk mengamankan dan mengangkut kayu jati yang berada di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mattersebut ke Kantor Polresta Pati;
- Bahwa Jenis kayu yang diamankan oleh petugas Satreskrim Polresta Pati dari halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah jenis kayu jati berbentuk bulat/gelondong 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Bahwa benar berdasarkan pengukuran yang saksi lakukan pada saat kayu tersebut diamankan, ukuran masing-masing kayu jati yang diamankan oleh petugas Satreskrim Polresta Pati dari halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati;
- Bahwa Kayu jati yang diamankan di halaman depan tempat penggergajian milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mattersebut memang berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, karena pada saat dilakukan lacak balak, didapat hasil bahwa dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati

Halaman 42 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bulat/gelondong yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa yang melakukan lacak balak tersebut adalah saksi, Sdr. SANTOSO selaku Penguji Tingkat II, Sdr. AGUS SUSANTO selaku Pabin KPH Pati, Sdr. BAMBANG SUTEJO selaku Danru Polhutmob KPH Pati dan Sdr. KUNENDAR selaku Asper/KBKPH Ngarengan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan lacak balak tersebut dimulai sejak Hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih 17.00 WIB dengan kegiatan membantu Sdr. SANTOSO untuk melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu berbentuk bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, saksi membantu Sdr. SANTOSO untuk melakukan pemeriksaan dan pencocokan tunggak kayu jati di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa dasar saksi melakukan lacak balak tersebut adalah adanya Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Pati Nomor: R/804/IX/RES.5.6./2023 tanggal 11 September 2023, perihal mohon bantuan penunjukkan ahli dan lacak balak dan adanya Surat Tugas dari Administratur/KKPH Pati;

- Bahwa hasil dari kegiatan lacak balak yang saksi lakukan tersebut, adalah dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong, yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 19 cm dan volume 0,09 M³, Identik dengan tunggak nomor 644, tinggi 25 cm dan keliling 65 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati,

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023, dengan nomor urut 27;

b) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 210 cm, diameter 28 cm dan volume volume 0,13 M³, Identik dengan tunggak nomor 696, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023, dengan nomor urut 38;

c) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 21 cm dan volume volume 0,11 M³, Identik dengan tunggak nomor 711, tinggi 25 cm dan keliling 64 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023, dengan nomor urut 11;

d) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 270 cm, diameter 23 cm dan volume volume 0,11 M³, Identik dengan tunggak nomor 720, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023, dengan nomor urut 11;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Perum Perhutani KPH Pati, Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan Dengan Perlakuan Khusus dan bukan merupakan Kawasan Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa sampai saat ini Administratur/KKPH Pati belum menerbitkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Asper/KBKPH Ngarengan belum membentuk regu kerja tebang untuk melakukan Penebangan pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Junaedi Bin Sukarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Mandor Polisi Teritorial RPH Penggung, BKPH Ngarengan, KPH Pati sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya berupa: membantu KRPH Penggung dalam menjaga keamanan hutan di wilayah RPH Penggung;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi yang menemukan tunggak bekas penebangan pohon tersebut di wilayah kerja saksi yaitu di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebanyak 5 (lima) kali pada kurun waktu tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, dengan jumlah keseluruhan sebanyak sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tunggak bekas penebangan pohon, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 kurang lebih pukul 18.00 WIB, saksi menemukan 41 (empat puluh satu) tunggak pohon jati bekas tebang baru;
 - b) Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 kurang lebih pukul 17.20 WIB, saksi menemukan 42 (empat puluh dua) tunggak pohon jati bekas tebang baru;
 - c) Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 kurang lebih pukul 17.15 WIB, saksi menemukan 26 (dua puluh) tunggak pohon jati bekas tebang baru;
 - d) Yang keempat pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 kurang lebih pukul 12.30 WIB, saksi menemukan 27 (dua puluh tujuh) tunggak pohon jati bekas tebang baru;

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Yang kelima pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 kurang lebih pukul 05.00 WIB, saksi menemukan 34 (tiga puluh empat) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;

- Bahwa rekan kerja saksi yang ikut menemukan tunggak bekas penebangan pohon bersama dengan saksi tersebut adalah 2 (dua) orang mandor polisi teritorial RPH Penggung, yang bernama:

a) Sdr. Junaedi Bin Sukarno, lahir di Pati tanggal 11 Mei 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Perum Perhutani KPH Pati), alamat Desa Ngagel RT 001 RW 007 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

b) Sdr. Wahyu Setia Budi Bin Suyono, lahir di Pati tanggal 14 Januari 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Perum Perhutani KPH Pati), alamat Desa Ngagel RT 001 RW 007 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa benar tunggak sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tunggak yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut merupakan tunggak kayu jati yang ditanam pada tahun 2014, dengan keliling tunggak mulai dari 45 cm sampai dengan 75 cm dan tinggi tunggak mulai dari 10 cm sampai dengan 40 cm. Untuk rinciannya terlampir dalam masing-masing Laporan Huruf A yaitu Laporan Kejadian Perusakan Hutan yang saksi buat melalui aplikasi "siska" berdasarkan kejadian yang saksi temukan, yaitu :

a) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023;

b) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023;

c) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023;

d) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 105/PRS/PGG/2023 tanggal 03-08-2023;

e) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 108/PRS/PGG/2023 tanggal 09-08-2023;

- Bahwa penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut terjadi dalam kurun waktu 24 jam sebelum masing-masing tunggak tersebut saksi temukan, karena setiap hari saksi dan rekan kerja saksi tersebut melakukan patroli di petak 73 A RPH Penggung dan satu hari sebelum kejadian saksi masih melihat pohon jati yang tunggaknya saksi temukan tersebut masih dalam keadaan berdiri dan belum dilakukan penebangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut;
- Bahwa berdasarkan permukaan atas bagian tunggak bekas tebangan yang saksi temukan, pelaku melakukan penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji tangan atau kapak;
- Bahwa prosedur penebangan pohon yang berlaku di Hutan Negara KPH Pati termasuk di Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) 2 (dua) tahun sebelum dilakukan penebangan, terhadap masing-masing pohon dilakukan pengekleman yaitu (pemberian nomor pohon dan keliling pohon);
 - b) Selang 2 (dua) tahun setelah dilakukan proses pengekleman tersebut, Adm Perum Perhutani KPH Pati mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan kepada Asper (Kepala BKPH), yang berisi jumlah pohon, lokasi pohon dan nomor pohon yang akan ditebang;

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Kemudian Asper (Kepala BKPH) memerintahkan KRPH untuk mencari tenaga tebang dan melaksanakan proses penebangan pohon dan melakukan pengangkutan kayu hasil tebang menuju ke Tempat Penimbunan Kayu yang telah ditentukan dengan dilampiri dokumen 304 yang berisi jumlah, ukuran dan volume kayu yang diangkut;

- Bahwa Pohon jati yang berada di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut belum dilakukan proses pengekleman, karena pohon jati tersebut belum waktunya untuk dilakukan penebangan;
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon jati yang berada di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, pelaku tidak memperoleh izin tertulis dari pejabat Perum Perhutani KPH Pati, karena Adm Perum Perhutani KPH Pati belum mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon jati yang tertanam di Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut;
- Bahwa Kayu hasil penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut sudah tidak berada di lokasi, karena sudah diambil oleh pelaku;
- Bahwa Saksi dan Sdr. JUNAEDI bin SUKARNO menemukan kayu jati yang bentuk dan ukurannya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 kurang lebih pukul 15.00 WIB di tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat(nama panggilan), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kurang lebih pukul 16.30 WIB, saksi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno bersama dengan Komandan Regu dan anggota Polhutmob KPH Pati yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah kayu jati yang berada

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;

- Bahwa jumlah kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah kayu jati bulat/glondongan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu jati yang sudah diolah/digergaji dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar. Akan tetapi saksi belum bisa menjelaskan ukuran kayu tersebut, karena pada saat melakukan pengecekan kayu jati tersebut saksi belum sempat melakukan pengukuran;
- Bahwa benar bahwa kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut merupakan kayu jati yang berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut merupakan kayu jati yang berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, karena ada beberapa kayu yang bagian pangkalnya mempunyai bentuk yang sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa kayu jati tersebut bisa sampai di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, karena diangkut oleh pemilik kayu tersebut untuk diolah/digergaji di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kayu jati yang berada di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;
- Bahwa Pengangkutan kayu jati dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati menuju ke tempat penggergajian kayu milik

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang / Pimpinan Perum Perhutani KPH Pati, karena Adm Perum Perhutani KPH Pati tidak mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon jati yang tertanam di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa yang ikut melakukan pengecekan dan penghitungan kayu di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah Sdr. JUNAEDI bin SUKARNO selaku Polter RPH Penggung, Sdr. BAMBANG SUTEJO selaku Danrru Polhutmob KPH Pati bersama dengan anggotanya diantaranya : Sdr. RIBUT SUBAGIYO, Sdr. AGUNG, Sdr. SRI UTOMO dan Sdr. ZAENUDIN;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, pihak yang dirugikan adalah Perum Perhutani KPH Pati, karena kayu jati yang tertanam di Hutan Negara petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Ds. Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pengelolaannya menjadi tanggungjawab Perum Perhutani KPH Pati, dengan nilai kerugian yang dialami yang dihitung berdasarkan keliling tunggak yang saksi temukan adalah sebanyak Rp. 38.990.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tumpukan kayu jati berbentuk bulat/gelondong dan kayu jati olahan berbentuk papan di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut sudah diamankan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Pati dan dibawa Ke Kantor Polresta Pati untuk dilakukan penyitaan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Pati;
- Bahwa Petugas dari Satreskrim Polresta Pati mengamankan kayu jati yang terletak di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pada saat petugas dari Satreskrim Polresta Pati mengamankan kayu jati yang terletak di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut, karena pada saat itu saksi mendampingi dan membantu petugas dari Satreskrim Polresta Pati untuk mengamankan dan mengangkut kayu jati yang berada di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mattersebut ke Kantor Polresta Pati;

- Bahwa Jenis kayu yang diamankan oleh petugas Satreskrim Polresta Pati dari halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah jenis kayu jati berbentuk bulat/gelondong 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Bahwa benar berdasarkan pengukuran yang saksi lakukan pada saat kayu tersebut diamankan, ukuran masing-masing kayu jati yang diamankan oleh petugas Satreskrim Polresta Pati dari halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati;
- Bahwa Kayu jati yang diamankan di halaman depan tempat penggergajian milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mattersebut memang berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, karena pada saat dilakukan lacak balak, didapat hasil bahwa dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa yang melakukan lacak balak tersebut adalah saksi, Sdr. SANTOSO selaku Penguji Tingkat II, Sdr. AGUS SUSANTO selaku Pabin KPH Pati, Sdr. BAMBANG SUTEJO selaku Danru Polhutmob KPH Pati dan Sdr. KUNENDAR selaku Asper/KBKPH Ngarengan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan lacak balak tersebut dimulai sejak Hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih 17.00 WIB dengan kegiatan membantu Sdr. SANTOSO untuk melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu berbentuk bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, yang

Halaman 51 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diamankan dan dilakukan penyitaan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, saksi membantu Sdr. SANTOSO untuk melakukan pemeriksaan dan pencocokan tunggak kayu jati di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa dasar saksi melakukan lacak balak tersebut adalah adanya Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Pati Nomor: R/804/IX/RES.5.6./2023 tanggal 11 September 2023, perihal mohon bantuan penunjukkan ahli dan lacak balak dan adanya Surat Tugas dari Administratur/KKPH Pati;
- Bahwa hasil dari kegiatan lacak balak yang saksi lakukan tersebut, adalah dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong, yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 19 cm dan volume $0,09 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 644, tinggi 25 cm dan keliling 65 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023, dengan nomor urut 27;
- b) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 210 cm, diameter 28 cm dan volume $0,13 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 696, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023, dengan nomor urut 38;
- c) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 21 cm dan volume $0,11 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 711, tinggi 25 cm dan keliling 64 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023, dengan nomor urut 11;

d) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 270 cm, diameter 23 cm dan volume volume 0,11 M³, Identik dengan tunggak nomor 720, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023, dengan nomor urut 11;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Perum Perhutani KPH Pati, Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan Dengan Perlakuan Khusus dan bukan merupakan Kawasan Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa sampai saat ini Administratur/KKPH Pati belum menerbitkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa sampai saat ini Asper/KBKPH Ngarengan belum membentuk regu kerja tebang untuk melakukan Penebangan pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Wahyu Setia Budi Bin Njono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Mandor Polisi Teritorial RPH Penggung, BKPH Ngarengan, KPH Pati sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya berupa: membantu KRPH Penggung dalam menjaga keamanan hutan di wilayah RPH Penggung;

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi yang menemukan tunggak bekas penebangan pohon tersebut di wilayah kerja saksi yaitu di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebanyak 5 (lima) kali pada kurun waktu tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, dengan jumlah keseluruhan sebanyak sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tunggak bekas penebangan pohon, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 kurang lebih pukul 18.00 WIB, saksi menemukan 41 (empat puluh satu) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;
- b) Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 kurang lebih pukul 17.20 WIB, saksi menemukan 42 (empat puluh dua) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;
- c) Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 kurang lebih pukul 17.15 WIB, saksi menemukan 26 (dua puluh) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;
- d) Yang keempat pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 kurang lebih pukul 12.30 WIB, saksi menemukan 27 (dua puluh tujuh) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;
- e) Yang kelima pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 kurang lebih pukul 05.00 WIB, saksi menemukan 34 (tiga puluh empat) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;

- Bahwa rekan kerja saksi yang ikut menemukan tunggak bekas penebangan pohon bersama dengan saksi tersebut adalah 2 (dua) orang mandor polisi teritorial RPH Penggung, yang bernama:

- a) Sdr. Junaedi Bin Sukarno, lahir di Pati tanggal 11 Mei 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Perum Perhutani KPH Pati), alamat Desa Ngagel RT 001 RW 007 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- b) Sdr. Wahyu Setia Budi Bin Suyono, lahir di Pati tanggal 14 Januari 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Perum Perhutani KPH Pati), alamat Desa Ngagel RT 001 RW 007 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa benar tunggak sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tunggak yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati tersebut merupakan tunggak kayu jati yang ditanam pada tahun 2014, dengan keliling tunggak mulai dari 45 cm sampai dengan 75 cm dan tinggi tunggak mulai dari 10 cm sampai dengan 40 cm. Untuk rinciannya terlampir dalam masing-masing Laporan Huruf A yaitu Laporan Kejadian Perusakan Hutan yang saksi buat melalui aplikasi "siska" berdasarkan kejadian yang saksi temukan, yaitu :

- a) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023;
 - b) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023;
 - c) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023;
 - d) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 105/PRS/PGG/2023 tanggal 03-08-2023;
 - e) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 108/PRS/PGG/2023 tanggal 09-08-2023;
- Bahwa penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut terjadi dalam kurun waktu 24 jam sebelum masing-masing tunggak tersebut saksi temukan, karena setiap hari saksi dan rekan kerja saksi tersebut melakukan patroli di petak 73 A RPH Penggung dan satu hari sebelum kejadian saksi masih melihat pohon jati yang tunggaknya saksi temukan tersebut masih dalam keadaan berdiri dan belum dilakukan penebangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut;

- Bahwa berdasarkan permukaan atas bagian tunggak bekas tebangan yang saksi temukan, pelaku melakukan penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji tangan atau kapak;
- Bahwa prosedur penebangan pohon yang berlaku di Hutan Negara KPH Pati termasuk di Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) 2 (dua) tahun sebelum dilakukan penebangan, terhadap masing-masing pohon dilakukan pengekleman yaitu (pemberian nomor pohon dan keliling pohon);
 - b) Selang 2 (dua) tahun setelah dilakukan proses pengekleman tersebut, Adm Perum Perhutani KPH Pati mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan kepada Asper (Kepala BKPH), yang berisi jumlah pohon, lokasi pohon dan nomor pohon yang akan ditebang;
 - c) Kemudian Asper (Kepala BKPH) memerintahkan KRPH untuk mencari tenaga tebang dan melaksanakan proses penebangan pohon dan melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan menuju ke Tempat Penimbunan Kayu yang telah ditentukan dengan dilampiri dokumen 304 yang berisi jumlah, ukuran dan volume kayu yang diangkut;
- Bahwa Pohon jati yang berada di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut belum dilakukan proses pengekleman, karena pohon jati tersebut belum waktunya untuk dilakukan penebangan;
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon jati yang berada di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, pelaku tidak memperoleh izin tertulis dari pejabat Perum Perhutani KPH Pati, karena Adm Perum Perhutani KPH Pati belum mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon jati yang tertanam di Petak 73A

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhsati Kecamatan Dukuhsati Kabupaten Pati tersebut;

- Bahwa Kayu hasil penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhsati Kecamatan Dukuhsati Kabupaten Pati tersebut sudah tidak berada di lokasi, karena sudah diambil oleh pelaku;
- Bahwa Saksi dan Sdr. JUNAEDI bin SUKARNO menemukan kayu jati yang bentuk dan ukurannya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhsati Kecamatan Dukuhsati Kabupaten Pati tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 kurang lebih pukul 15.00 WIB di tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhsati Kab. Pati milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat(nama panggilan), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Ds. Bakalan Kec. Dukuhsati Kab. Pati, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kurang lebih pukul 16.30 WIB, saksi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno bersama dengan Komandan Regu dan anggota Polhutmob KPH Pati yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah kayu jati yang berada di lokasi penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhsati Kab. Pati tersebut;
- Bahwa jumlah kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhsati Kab. Pati tersebut adalah kayu jati bulat/glondongan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu jati yang sudah diolah/digergaji dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar. Akan tetapi saksi belum bisa menjelaskan ukuran kayu tersebut, karena pada saat melakukan pengecekan kayu jati tersebut saksi belum sempat melakukan pengukuran;
- Bahwa benar bahwa kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhsati Kab. Pati tersebut merupakan kayu jati yang berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhsati Kecamatan Dukuhsati Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut merupakan kayu jati yang berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, karena ada beberapa kayu yang bagian pangkalnya mempunyai bentuk yang sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa kayu jati tersebut bisa sampai di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, karena diangkut oleh pemilik kayu tersebut untuk diolah/digergaji di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kayu jati yang berada di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;
- Bahwa Pengangkutan kayu jati dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati menuju ke tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang / Pimpinan Perum Perhutani KPH Pati, karena Adm Perum Perhutani KPH Pati tidak mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon jati yang tertanam di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa yang ikut melakukan pengecekan dan penghitungan kayu di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah Sdr. JUNAEDI bin SUKARNO selaku Polter RPH Penggung, Sdr. BAMBANG SUTEJO selaku Danru Polhutmob KPH Pati bersama dengan anggotanya diantaranya : Sdr. RIBUT SUBAGIYO, Sdr. AGUNG, Sdr. SRI UTOMO dan Sdr. ZAENUDIN;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, pihak yang dirugikan adalah Perum Perhutani KPH Pati, karena kayu jati yang tertanam di Hutan Negara petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Ds. Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pengelolaannya menjadi tanggungjawab Perum Perhutani KPH Pati, dengan nilai kerugian yang dialami yang dihitung berdasarkan keliling tunggak yang saksi temukan adalah sebanyak Rp38.990.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa tumpukan kayu jati berbentuk bulat/gelondong dan kayu jati olahan berbentuk papan di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut sudah diamankan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Pati dan dibawa Ke Kantor Polresta Pati untuk dilakukan penyitaan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Pati;
- Bahwa Petugas dari Satreskrim Polresta Pati mengamankan kayu jati yang terletak di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pada saat petugas dari Satreskrim Polresta Pati mengamankan kayu jati yang terletak di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut, karena pada saat itu saksi mendampingi dan membantu petugas dari Satreskrim Polresta Pati untuk mengamankan dan mengangkut kayu jati yang berada di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mattersebut ke Kantor Polresta Pati;
- Bahwa Jenis kayu yang diamankan oleh petugas Satreskrim Polresta Pati dari halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah jenis kayu jati berbentuk bulat/gelondong 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Bahwa benar berdasarkan pengukuran yang saksi lakukan pada saat kayu tersebut diamankan, ukuran masing-masing kayu jati yang diamankan oleh petugas Satreskrim Polresta Pati dari halaman depan tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati;
- Bahwa Kayu jati yang diamankan di halaman depan tempat penggergajian milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mattersebut memang

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, karena pada saat dilakukan lacak balak, didapat hasil bahwa dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa yang melakukan lacak balak tersebut adalah saksi, Sdr. Santoso selaku Penguji Tingkat II, Sdr. Agus Susanto selaku Pabin KPH Pati, Sdr. Bambang Sutejo selaku Danru Polhutmob KPH Pati dan Sdr. Kunendar selaku Asper/KBKPH Ngarengan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan lacak balak tersebut dimulai sejak Hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih 17.00 WIB dengan kegiatan membantu Sdr. Santoso untuk melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu berbentuk bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, saksi membantu Sdr. Santoso untuk melakukan pemeriksaan dan pencocokan tunggak kayu jati di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa dasar saksi melakukan lacak balak tersebut adalah adanya Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Pati Nomor: R/804/IX/RES.5.6./2023 tanggal 11 September 2023, perihal mohon bantuan penunjukkan ahli dan lacak balak dan adanya Surat Tugas dari Administratur/KKPH Pati;
- Bahwa hasil dari kegiatan lacak balak yang saksi lakukan tersebut, adalah dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong, yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 19 cm dan volume $0,09 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 644, tinggi 25 cm dan keliling 65 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023, dengan nomor urut 27;
- b) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 210 cm, diameter 28 cm dan volume $0,13 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 696, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023, dengan nomor urut 38;
- c) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 21 cm dan volume $0,11 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 711, tinggi 25 cm dan keliling 64 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023, dengan nomor urut 11;
- d) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 270 cm, diameter 23 cm dan volume $0,11 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 720, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023, dengan nomor urut 11;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Perum Perhutani KPH Pati, Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan Dengan Perlakuan Khusus dan bukan merupakan Kawasan Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Administratur/KKPH Pati belum menerbitkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa sampai saat ini Asper/KBKPH Ngarengan belum membentuk regu kerja tebang untuk melakukan Penebangan pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **Kunendar Bin Kartolis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Mandor Polisi Teritorial RPH Penggung, BKPH Ngarengan, KPH Pati sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya berupa: membantu KRPH Penggung dalam menjaga keamanan hutan di wilayah RPH Penggung;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi yang menemukan tunggak bekas penebangan pohon tersebut di wilayah kerja saksi yaitu di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebanyak 5 (lima) kali pada kurun waktu tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, dengan jumlah keseluruhan sebanyak sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tunggak bekas penebangan pohon, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 kurang lebih pukul 18.00 WIB, saksi menemukan 41 (empat puluh satu) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;
 - b) Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 kurang lebih pukul 17.20 WIB, saksi menemukan 42 (empat puluh dua) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;
 - c) Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 kurang lebih pukul 17.15 WIB, saksi menemukan 26 (dua puluh) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Yang keempat pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 kurang lebih pukul 12.30 WIB, saksi menemukan 27 (dua puluh tujuh) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;

e) Yang kelima pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 kurang lebih pukul 05.00 WIB, saksi menemukan 34 (tiga puluh empat) tunggak pohon jati bekas tebangan baru;

- Bahwa rekan kerja saksi yang ikut menemukan tunggak bekas penebangan pohon bersama dengan saksi tersebut adalah 2 (dua) orang mandor polisi teritorial RPH Penggung, yang bernama:

a) Sdr. Junaedi Bin Sukarno, lahir di Pati tanggal 11 Mei 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Perum Perhutani KPH Pati), alamat Desa Ngagel RT 001 RW 007 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

b) Sdr. Wahyu Setia Budi Bin Suyono, lahir di Pati tanggal 14 Januari 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Perum Perhutani KPH Pati), alamat Desa Ngagel RT 001 RW 007 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa benar tunggak sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tunggak yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut merupakan tunggak kayu jati yang ditanam pada tahun 2014, dengan keliling tunggak mulai dari 45 cm sampai dengan 75 cm dan tinggi tunggak mulai dari 10 cm sampai dengan 40 cm. Untuk rinciannya terlampir dalam masing-masing Laporan Huruf A yaitu Laporan Kejadian Perusakan Hutan yang saksi buat melalui aplikasi "siska" berdasarkan kejadian yang saksi temukan, yaitu :

a) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023;

b) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023;

c) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023;

d) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 105/PRS/PGG/2023 tanggal 03-08-2023;

e) Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 108/PRS/PGG/2023 tanggal 09-08-2023;

- Bahwa penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut terjadi dalam kurun waktu 24 jam sebelum masing-masing tunggak tersebut saksi temukan, karena setiap hari saksi dan rekan kerja saksi tersebut melakukan patroli di petak 73 A RPH Penggung dan satu hari sebelum kejadian saksi masih melihat pohon jati yang tunggaknya saksi temukan tersebut masih dalam keadaan berdiri dan belum dilakukan penebangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut;
- Bahwa berdasarkan permukaan atas bagian tunggak bekas tebangan yang saksi temukan, pelaku melakukan penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji tangan atau kapak;
- Bahwa prosedur penebangan pohon yang berlaku di Hutan Negara KPH Pati termasuk di Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) 2 (dua) tahun sebelum dilakukan penebangan, terhadap masing-masing pohon dilakukan pengekleman yaitu (pemberian nomor pohon dan keliling pohon);

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



b) Selang 2 (dua) tahun setelah dilakukan proses pengekleman tersebut, Adm Perum Perhutani KPH Pati mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan kepada Asper (Kepala BKPH), yang berisi jumlah pohon, lokasi pohon dan nomor pohon yang akan ditebang;

c) Kemudian Asper (Kepala BKPH) memerintahkan KRPH untuk mencari tenaga tebang dan melaksanakan proses penebangan pohon dan melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan menuju ke Tempat Penimbunan Kayu yang telah ditentukan dengan dilampiri dokumen 304 yang berisi jumlah, ukuran dan volume kayu yang diangkut;

- Bahwa Pohon jati yang berada di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut belum dilakukan proses pengekleman, karena pohon jati tersebut belum waktunya untuk dilakukan penebangan;

- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon jati yang berada di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, pelaku tidak memperoleh izin tertulis dari pejabat Perum Perhutani KPH Pati, karena Adm Perum Perhutani KPH Pati belum mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon jati yang tertanam di Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut;

- Bahwa Kayu hasil penebangan pohon jati yang tunggaknya saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut sudah tidak berada di lokasi, karena sudah diambil oleh pelaku;

- Bahwa Saksi dan Sdr. JUNAEDI bin SUKARNO menemukan kayu jati yang bentuk dan ukurannya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 kurang lebih pukul 15.00 WIB di tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat(nama panggilan), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, Selanjutnya

Halaman 65 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kurang lebih pukul 16.30 WIB, saksi dan Sdr. Junaedi Bin Sukarno bersama dengan Komandan Regu dan anggota Polhutmob KPH Pati yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan pengecekan dan penghitungan jumlah kayu jati yang berada di lokasi penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;

- Bahwa jumlah kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah kayu jati bulat/glondongan sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu jati yang sudah diolah/digergaji dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar. Akan tetapi saksi belum bisa menjelaskan ukuran kayu tersebut, karena pada saat melakukan pengecekan kayu jati tersebut saksi belum sempat melakukan pengukuran;
- Bahwa benar bahwa kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut merupakan kayu jati yang berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kayu jati yang saksi temukan di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut merupakan kayu jati yang berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, karena ada beberapa kayu yang bagian pangkalnya mempunyai bentuk yang sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa kayu jati tersebut bisa sampai di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, karena diangkut oleh pemilik kayu tersebut untuk diolah/digergaji di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mattersebut;

Halaman 66 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kayu jati yang berada di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;
- Bahwa Pengangkutan kayu jati dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati menuju ke tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang / Pimpinan Perum Perhutani KPH Pati, karena Adm Perum Perhutani KPH Pati tidak mengeluarkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon jati yang tertanam di Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa yang ikut melakukan pengecekan dan penghitungan kayu di tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah Sdr. Junaedi Bin Sukarno selaku Polter RPH Penggung, Sdr. Bambang Sutejo selaku Danru Polhutmob KPH Pati bersama dengan anggotanya diantaranya : Sdr. Ribut Subagiyo, Sdr. Agung, Sdr. Sri Utomo dan Sdr. Zaenudin;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, pihak yang dirugikan adalah Perum Perhutani KPH Pati, karena kayu jati yang tertanam di Hutan Negara petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Ds. Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pengelolaannya menjadi tanggungjawab Perum Perhutani KPH Pati, dengan nilai kerugian yang dialami yang dihitung berdasarkan keliling tunggak yang saksi temukan adalah sebanyak Rp38.990.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tumpukan kayu jati berbentuk bulat/gelondong dan kayu jati olahan berbentuk papan di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut sudah diamankan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Pati dan dibawa Ke Kantor Polresta Pati untuk dilakukan penyitaan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Pati;
- Bahwa Petugas dari Satreskrim Polresta Pati mengamankan kayu jati yang terletak di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr.

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pada saat petugas dari Satreskrim Polresta Pati mengamankan kayu jati yang terletak di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut, karena pada saat itu saksi mendampingi dan membantu petugas dari Satreskrim Polresta Pati untuk mengamankan dan mengangkut kayu jati yang berada di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mattersebut ke Kantor Polresta Pati;
- Bahwa Jenis kayu yang diamankan oleh petugas Satreskrim Polresta Pati dari halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah jenis kayu jati berbentuk bulat/gelondong 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Bahwa benar berdasarkan pengukuran yang saksi lakukan pada saat kayu tersebut diamankan, ukuran masing-masing kayu jati yang diamankan oleh petugas Satreskrim Polresta Pati dari halaman depan tempat penggergajian kayu milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Matyang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati;
- Bahwa Kayu jati yang diamankan di halaman depan tempat penggergajian milik Sdr. Ahmad Suyuti Alias Pak Mattersebut memang berasal dari Hutan Negara Petak 73A RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, karena pada saat dilakukan lacak balak, didapat hasil bahwa dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang saksi temukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa yang melakukan lacak balak tersebut adalah saksi, Sdr. Santoso selaku Penguji Tingkat II, Sdr. Agus Susanto selaku Pabin KPH Pati, Sdr. Bambang Sutejo selaku Danru Polhutmob KPH Pati dan Sdr. Kunendar selaku Asper/KBKPH Ngarengan;

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan lacak balak tersebut dimulai sejak Hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih 17.00 WIB dengan kegiatan membantu Sdr. SANTOSO untuk melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu berbentuk bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, saksi membantu Sdr. Santoso untuk melakukan pemeriksaan dan pencocokan tunggak kayu jati di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa dasar saksi melakukan lacak balak tersebut adalah adanya Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Pati Nomor: R/804/IX/RES.5.6./2023 tanggal 11 September 2023, perihal mohon bantuan penunjukkan ahli dan lacak balak dan adanya Surat Tugas dari Administratur/KKPH Pati;
- Bahwa hasil dari kegiatan lacak balak yang saksi lakukan tersebut, adalah dari 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong, yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 19 cm dan volume $0,09 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 644, tinggi 25 cm dan keliling 65 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023, dengan nomor urut 27;
- b) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 210 cm, diameter 28 cm dan volume $0,13 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 696, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf A Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023, dengan nomor urut 38;

c) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 21 cm dan volume volume 0,11 M³, Identik dengan tunggak nomor 711, tinggi 25 cm dan keliling 64 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023, dengan nomor urut 11;

d) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 270 cm, diameter 23 cm dan volume volume 0,11 M³, Identik dengan tunggak nomor 720, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023, dengan nomor urut 11;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Perum Perhutani KPH Pati, Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan Dengan Perlakuan Khusus dan bukan merupakan Kawasan Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa sampai saat ini Administratur/KKPH Pati belum menerbitkan Surat Perintah Kerja Penebangan untuk pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa sampai saat ini Asper/KBKPH Ngarengan belum membentuk regu kerja tebang untuk melakukan Penebangan pohon yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Andri Maulana Bin Sutarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat memiliki tempat penggergajian kayu yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, namun untuk sejak kapan Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat memiliki tempat penggergajian kayu tersebut saksi tidak tahu, yang jelas pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2020 saksi baru tahu bahwa Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat memiliki tempat penggergajian kayu yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dan setelah satu tahun kemudian yaitu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2021 saksi bekerja di tempat penggergajian milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yaitu sebagi tukang kayu dan lebih spesifiknya yaitu khusus membuat perabotan rumah tangga salah satunya yaitu mebel dan almari;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB Petugas Satreskrim Polresta Pati bersama dengan petugas dari Perum Perhutani KPH Pati datang ke tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dan kejadian tersebut saksi ketahui secara langsung karena pada saat itu saksi sedang bekerja dan membuat pintu rumah;
- Bahwa kegiatan Petugas Satreskrim Polresta Pati pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB di tempat penggergajian kayu milik Sdr. AHMAD SUYUTI alias PAK MAT yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yaitu mengamankan kayu jati untuk dibawa ke Polresta Pati dan dilakukan penyitaan;
- Bahwa kayu jati jenis bulat/gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu jati yang sudah diolah menjadi jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar namun untuk ukuran secara detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pemilik dari kayu jati jenis bulat/gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang yaitu Sdr. KAYAT

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama panggilan) dan dengan yang bersangkutan saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau family.;

- Bahwa sedangkan untuk kayu jati yang sudah diolah menjadi jenis olahan jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut saksi tidak tahu, dan yang melakukan pengolahan kayu jati sehingga menjadi papan sebanyak 25 (dua puluh lima) tersebut yaitu Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat, namun sebelum jadi kayu jati olahan jenis papan tersebut saksi tidak tahu berapa jumlah kayu jati dalam bentuk batangnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa tersebut pernah datang dan menggergajikan kayu jati di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau tidak, karena selama saksi bekerja di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, bagian pekerjaan saksi yaitu membuat prabot rumah tangga salah satunya yaitu mebel dan almari, dan posisi antara tempat untuk menggergaji kayu dengan proses pembuatan perabotan rumah tangga (tempat saksi bekerja) berjarak 10 (sepuluh) meteran dan terhalang dengan kayu olahan yang ditata dengan posisi berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kayu jati yang tidak tahu berapa jumlah batangnya yang sudah diolah menjadi jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar milik orang yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut berada di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut saksi ketahui sejak tanggal 17 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari orang yang saksi tidak ketahui identitasnya menaruh kayu jati yang tidak tahu berapa jumlah batangnya yang sudah diolah menjadi jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut yaitu untuk diolah menjadi papan, karena sebelumnya masih dalam bentuk batang namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kayu jati yang sudah dilakukan pengolahan oleh Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat menjadi papan sebanyak 25 (dua puluh

Halaman 72 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



lima) lembar yaitu milik seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya yang mana kayu jati olahan jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) tersebut sekarang ini sudah dilakukan penyitaan oleh pihak Satreskrim Polresta Pati;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengolah/menggergaji kayu jati milik orang yang saksi tidak ketahui identitasnya menjadi jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut adalah gergaji benso/selendang yang digerakkan oleh mesin diesel milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji;
- Bahwa cara mengolah/menggergaji kayu jati milik orang yang saksi tidak ketahui identitasnya menjadi jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut yaitu Kayu jati berbentuk masih dalam bentuk bulat/gelondong diolah/digergaji dengan cara masing-masing kayu jati ditaruh di atas lori/kereta besi dan dikunci/dicatok sehingga kayu tidak bergerak, kemudian alat pengukur ketebalan kayu digeser sesuai ukuran papan yang akan dibuat, selanjutnya lori/kereta besi yang sudah ada kayunya tersebut di dorong menuju mata gergaji selendang yang sudah digerakkan oleh mesin diesel, sampa kayu tersebut terbelah menjadi papan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kayu jati milik orang yang tidak saksi ketahui identitasnya yang berada di tempat penggergajian milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji tersebut dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi **Asri Budi Yulianto Alias Buteng Bin Sarwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat memiliki tempat penggergajian kayu yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, namun untuk sejak kapan Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat memiliki tempat penggergajian kayu tersebut saksi tidak tahu, yang jelas pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 saksi baru tahu bahwa Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat memiliki tempat penggergajian kayu yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati,

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi bekerja di tempat penggergajian milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat sebagai tukang kayu dan lebih spesifiknya yaitu khusus melakukan penggergajian kayu;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB Petugas Satreskrim Polresta Pati bersama dengan petugas dari Perum Perhutani KPH Pati datang ke tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dan kejadian tersebut saksi ketahui secara langsung karena pada saat itu saksi sedang bekerja dan membuat pintu rumah;
- Bahwa kegiatan Petugas Satreskrim Polresta Pati pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yaitu mengamankan kayu jati untuk dibawa ke Polresta Pati dan dilakukan penyitaan;
- Bahwa kayu jati jenis bulat/gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan kayu jati yang sudah diolah menjadi jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar namun untuk ukuran secara detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sedangkan untuk kayu jati yang sudah diolah menjadi jenis olahan jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut saksi tidak tahu, dan yang melakukan pengolahan kayu jati sehingga menjadi papan sebanyak 25 (dua puluh lima) tersebut yaitu Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat, namun sebelum jadi kayu jati olahan jenis papan tersebut saksi tidak tahu berapa jumlah kayu jati dalam bentuk batangnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa tersebut pernah datang dan menggergajian kayu jati di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau tidak, karena selama saksi bekerja di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, bagian pekerjaan saksi yaitu membuat prabot rumah tangga salah satunya yaitu mebel dan almari, dan posisi antara tempat untuk menggergaji kayu dengan proses pembuatan perabotan

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (tempat saksi bekerja) berjarak 10 (sepuluh) meteran dan terhalang dengan kayu olahan yang ditata dengan posisi berdiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu kayu jati yang tidak tahu berapa jumlah batangnya yang sudah diolah menjadi jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar milik orang yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut berada di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut saksi ketahui sejak tanggal 17 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari orang yang saksi tidak ketahui identitasnya menaruh kayu jati yang tidak tahu berapa jumlah batangnya yang sudah diolah menjadi jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut yaitu untuk diolah menjadi papan, karena sebelumnya masih dalam bentuk batang namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kayu jati yang sudah dilakukan pengolahan oleh Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat menjadi papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yaitu milik seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya yang mana kayu jati olahan jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) tersebut sekarang ini sudah dilakukan penyitaan oleh pihak Satreskrim Polresta Pati;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengolah/menggergaji kayu jati milik orang yang saksi tidak ketahui identitasnya menjadi jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut adalah gergaji benso/selendang yang digerakkan oleh mesin diesel milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji;
- Bahwa cara mengolah/menggergaji kayu jati milik orang yang saksi tidak ketahui identitasnya menjadi jenis papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut yaitu Kayu jati berbentuk masih dalam bentuk bulat/gelondong diolah/digergaji dengan cara masing-masing kayu jati ditaruh di atas lori/kereta besi dan dikunci/dicatok sehingga kayu tidak bergerak, kemudian alat pengukur ketebalan kayu digeser sesuai ukuran papan yang akan dibuat, selanjutnya lori/kereta besi yang sudah ada kayunya tersebut di dorong menuju mata gergaji selendang yang sudah

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digerakkan oleh mesin diesel, sampa kayu tersebut terbelah menjadi papan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kayu jati milik orang yang tidak saksi ketahui identitasnya yang berada di tempat penggergajian milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji tersebut dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi **Santoso Alias Sopek Bin Wakijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat memiliki tempat penggergajian kayu yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, namun untuk sejak kapan Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat memiliki tempat penggergajian kayu tersebut saksi tidak tahu, yang jelas pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 saksi baru tahu bahwa Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat memiliki tempat penggergajian kayu yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dan saksi bekerja di tempat penggergajian milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat sebagai tukang kayu dan lebih spesifiknya yaitu khusus melakukan penggergajian kayu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB Petugas Satreskrim Polresta Pati bersama dengan petugas dari Perum Perhutani KPH Pati datang ke tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dan kejadian tersebut saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji;
- Bahwa kegiatan Petugas Satreskrim Polresta Pati pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yaitu mengamankan kayu jati untuk dibawa ke Polresta Pati dan dilakukan penyitaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji, jenis kayu yang diamankan dari halaman depan tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji tersebut adalah jenis kayu jati berbentuk gelondong dan kayu olahan dalam bentuk papan, namun saksi tidak mengetahui jumlah dan ukuran kayu tersebut;
- Bahwa untuk kayu jati olahan berbentuk papan yang diamankan dari halaman depan tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kayu jati berbentuk gelondong milik Terdakwa yang diolah menjadi papan tersebut sebanyak 5 (lima) batang dengan ukuran panjang kurang lebih 200 cm dan diameter 30 cm s.d. 40 cm, namun saksi tidak mengetahui ukuran detail masing-masing kayu jati tersebut;
- Bahwa kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut diolah menjadi papan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa yang mengolah/menggergaji kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut adalah saksi bersama dengan Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dan Sdr. Samsul;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan Sdr. Samsul untuk mengolah/menggergaji kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut adalah pemilik penggergajian kayu yang bernama Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengolah/menggergaji kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut adalah gergaji benso/selendang yang digerakkan oleh mesin diesel milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji;
- Bahwa setahu saksi setelah kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang tersebut selesai diolah/digergaji menjadi papan, Terdakwa datang di lokasi penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji dan menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji;

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang harus dibayar oleh Terdakwa untuk melakukan proses pengolahan/penggergajian kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang tersebut dan setahu saksi Terdakwa sudah menyerahkan uang biaya pengolahan kayu tersebut kepada Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji, setelah kayu tersebut selesai diolah/digergaji;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yang terletak di Dk. Boto Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB dan saksi melihat orang yang ada pada foto tersebut menyerahkan uang pembayaran untuk biaya proses penggergajian 5 (lima) batang kayu jati menjadi papan dan berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji, orang tersebut adalah Terdakwa dan merupakan pemilik kayu jati gelondong sebanyak 5 (lima) batang yang digergaji menjadi papan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang berada di tempat penggergajian milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu jati milik Terdakwa yang berada di tempat penggergajian milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji tersebut dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. Saksi Ikrimatul Maulida Binti Ahmad Suyuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji karena orang tua kandung saksi;
- Bahwa Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji memiliki tempat penggergajian kayu yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sejak tahun 2005;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 / 04 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB, datang seorng yang tidak saksi ketahui

Halaman 78 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya ke tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 1 RW 3 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan menyampaikan kepada saksi dengan kata – kata: “bapak teng pundi” dalam bahasa Indonesia “bapak dimana”. “bapak sampun keseh jumatn teng kajen” dalam bahasa Indonesia “ bapak sudah berangkat sholat jumat di daerah kajen”. Aku meh deleh kayu” dalam bahasa Indonesia “ Saya mau meletakan kayu”. kayu apa pak” dalam bahasa Indonesia “ kayu apa pak”. Yo kayu ah” dalam bahasa Indonesia “ iya kayu”. “aku gak wani pak, nunggu bapak mantuk Jumatn” dalam bahasa Indonesia “ Saya tidak berani Pak, nunggu bapak saksi pulang Jumatn”. Kemudian orang tersebut pergi meninggalkan tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 1 RW 3 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati; lalu pada pukul 11.30 WIB orang tersebut mengendarai sepeda motor pretelan (tidak tahu jenisnya) dengan membawa kayu jati dalam bentuk glondongan sebanyak 1 (satu) batang (ukuran tidak tahu), dan pada saat itu orang tersebut mengajak temannya yang saksi tidak ketahui identitasnya yang juga mengendarai sepeda motor pretelan (tidak tahu jenisnya) dengan membawa kayu jati dalam bentuk glondongan sebanyak 1 (satu) batang (ukuran tidak tahu) dan di letakan di area penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dan pada saat itu saksi biarkan karena pada saat itu saksi sendirian di rumah, dan pada pukul 14.30 WIB kayu jati yang diletakkan di area penggergajian tersebut sudah banyak namun untuk jumlahnya secara pasti saksi tidak tahu;

- Bahwa sekarang ini saksi sudah tahu identitas dari kedua orang yang mengangkut kayu jati dalam bentuk glondongan yang saksi tidak tahu jumlah dan ukuranya tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 / 04 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yaitu :

- a) Sdr. SUNAR (nama panggilan), umur 40 tahunan, jenis kelamin laki – laki, agama tidak tahu, pekerjaan tidak tahu, alamat : Dukuh Penggung Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati (orang yang datang pertama kali dan ngobrol sama saksi).
- b) Terdakwa.

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. Saksi **Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas dari Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 kurang lebih pukul 13.00 WIB di halaman rumah Saksi sekaligus tempat penggergajian milik Saksi yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Pada saat ditangkap tersebut Saksi baru istirahat setelah bekerja menggergaji kayu;
- Bahwa Petugas dari Polresta Pati bersama dengan petugas dari Perum Perhutani KPH Pati mengamankan kayu jati tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB di halaman tempat penggergajian kayu milik Saksi yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dan kejadian tersebut diketahui Saksi secara langsung karena pada saat itu Saksi sedang menggergaji kayu milik Saksi sendiri di tempat penggergajian kayu milik Saksi, dan adapun petugas dari Satreskrim Polresta Pati yang mengamankan kayu jati di halaman tempat penggergajian kayu milik Saksi tersebut adalah Sdr. ARIEF beserta anggotanya. Sedangkan petugas dari Perum Perhutani KPH Pati yang mengamankan kayu jati di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Saksi tersebut diantaranya Sdr. Sutriyono selaku Mantri Penggung;
- Bahwa Jenis kayu yang diamankan dari halaman tempat penggergajian kayu milik Saksi tersebut adalah jenis kayu jati berbentuk bulat/gelondong 26 (dua puluh enam) batang dengan ukuran panjang antara 100 cm sampai dengan 310 cm dan diameter antara 16 cm sampai dengan 29 cm, namun Saksi tidak mengetahui ukuran masing-masing batangnya dan kayu olahan dalam bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan ukuran panjang antara 200 cm sampai dengan 210 cm, lebar antara 15 cm sampai dengan 41 cm dan tinggi/tebal 3 cm, 5 cm dan 12 cm, namun Saksi tidak mengetahui ukuran masing-masing lembarnya;
- Bahwa untuk kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang yang diamankan dari halaman tempat

Halaman 80 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggergajian kayu milik Saksi tersebut adalah milik Sdr. Hayatin Alias Kayat. Sedangkan untuk kayu jati olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) batang yang diamankan dari halaman tempat penggergajian kayu milik Saksi tersebut adalah milik Terdakwa. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan menggergajikan kayu ke tempat penggergajian kayu milik Saksi dan Terdakwa tersebut baru satu kali menggergajikan kayu ke tempat penggergajian kayu milik Saksi;

- Bahwa kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang tersebut bisa berada di halaman depan tempat penggergajian kayu milik Saksi, karena diangkut dan dikirim ke halaman tempat penggergajian kayu milik Saksi. Sedangkan kayu jati olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut berasal dari 5 (lima) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi, kemudian Saksi olah/ Saksi gergaji menjadi 25 (dua puluh lima) lembar sesuai permintaan dari sdr. Sutiono alias yono alias genjik bin jamawi, kemudian Saksi taruh di halaman tempat penggergajian kayu milik Saksi;

- Bahwa kayu jati berbentuk gelondong milik sdr. Sutiono alias yono alias genjik bin jamawi yang diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi kemudian Saksi olah/ Saksi gergaji menjadi papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut adalah : panjang antara 200 cm s.d. 210 cm dan diameter 30 cm s.d. 40 cm, namun Saksi tidak mengetahui ukuran detail masing-masing kayu jati tersebut;

- Bahwa kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang milik Sdr. Hayati Alias Kayat tersebut diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian kayu milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 atau pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB, kemudian dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 atau pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Sedangkan kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik sdr. Sutiono alias yono alias genjik bin jamawi tersebut diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 antara pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

- Bahwa pada saat kayu jati milik Sdr. Hayatin Alias Kayat dan kayu jati milik sdr. Sutiono alias yono alias genjik bin jamawi tersebut diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi tersebut Saksi tidak

Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah, karena pada saat kayu jati milik Sdr. HAYATI alias KAYAT dikirim ke tempat penggergajian kayu milik Terdakwa pada hari Jum'at, Saksi sedang melaksanakan sholat jum'at di Kajian Margoyoso dan pada hari Minggunya Terdakwa mengirim barang. Pada saat kayu jati milik Sdr. YONO dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi tersebut Saksi sedang melaksanakan tebang kayu;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak kandung Saksi yang bernama Ikrimatul Maulida, yang mengangkut dan mengirim kayu jati berbentuk gelondong milik Sdr. Hayati Alias Kayat ke tempat penggergajian kayu milik Saksi pada hari Jum'at adalah Sdr. Sunar Alias Tolde, umur kurang 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat Dk. Penggung Ds. Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati dan Sdr. Yono Alias Ndok, umur kurang lebih 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat Dk. Penggung Ds. Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati;
- Bahwa berdasarkan keterangan karyawan Saksi yang bernama Sdr. Andri Maulana, yang mengangkut dan mengirim kayu jati berbentuk gelondong milik Sdr. Hayati Alias Kayat pada hari Minggu ke tempat penggergajian milik Saksi tersebut adalah Sdr. Yono Alias Ndok, umur kurang lebih 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat Dk. Penggung Ds. Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati sendiri. Saksi kenal dengan Sdr. Sunar Alias Tolde namun Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Yono Alias Ndok, dengan keduanya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkut dan mengirim kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik sdr. Sutiono alias yono alias genjik bin jamawi tersebut ke tempat penggergajian milik Saksi, karena pada saat kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik sdr. Sutiono alias yono alias genjik bin jamawi tersebut dikirim ke tempat penggergajian kayu, Terdakwa tidak berada di rumah, karena Saksi dan karyawan Saksi melaksanakan penebangan kayu, sehingga di tempat penggergajian tidak ada aktifitas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak kandung Saksi yang bernama Sdr. Ikrimatul Maulida dan karyawan Saksi yang bernama Andri Maulana, pada saat mengangkut dan mengirim kayu jati berbentuk gelondong milik Sdr. Hayatin Alias Kayat dan sdr. sdr. Sutiono alias yono

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias genjik bin jamawi ke tempat penggergajian kayu milik Saksi tersebut, sdr. Sunar alias tolde dan sdr. Yono alias ndok masing-masing menggunakan alat angkut berupa sepeda motor protolan (tanpa dek tanpa plat nomor), namun Saksi tidak mengetahui jenis dan merek sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada saat diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian kayu milik Terdakwa, kayu jati gelondong milik Sdr. Hayati Alias Kayat dan Terdakwa tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau tidak. Namun sampai saat ini Sdr. Hayati Alias Kayat dan Terdakwa tidak menyerahkan maupun menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu jati berbentuk gelondong yang diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian kayu milik Saksi tersebut dan Saksi juga tidak menanyakan kepada keduanya;
- Bahwa setelah kayu jati berbentuk gelondong milik Sdr. Hayati Alias Kayat dikirim ke tempat penggergajian kayu milik Saksi, tepatnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 atau pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, Sdr. Hayati Alias Kayat datang menemui Saksi di tempat penggergajian kayu milik Terdakwa dan melakukan pengecekan kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dan menerangkan kepada Saksi bahwa kayu jati tersebut adalah milik Sdr. Hayati Alias Kayat, namun pada saat itu Sdr. Hayati Alias Kayat belum menyuruh Saksi untuk mengolah/menggergaji kayu jati tersebut. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu milik Saksi dan menerangkan bahwa kayu jati sebanyak 5 (lima) batang yang ada di halaman tempat penggergajian kayu milik Saksi tersebut adalah miliknya dan meminta supaya kayu jati tersebut diolah/digergaji menjadi papan dengan ketebalan 3 cm, 5 cm dan 12 cm, namun pada saat itu Saksi tidak ada kegiatan menggergaji kayu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu milik Saksi dan membayar biaya proses pengolahan/penggergajian kayu jati miliknya tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Hayati Alias Kayat dan Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu milik Saksi tersebut, Saksi tidak menanyakan tentang surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu milik Sdr. Hayati

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kayat dan Terdakwa yang dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu milik Sdr. Hayati Alias Kayat dan Terdakwa yang dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi tersebut, karena sebelumnya Saksi pernah menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu yang dikirim oleh orang lain ke tempat penggergajian milik Saksi, namun orang tersebut marah, sehingga setelah kejadian itu Saksi tidak pernah menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu yang dikirim ke tempat penggergajian kayu milik Saksi untuk digergajian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Hayati Alias Kayat dan Terdakwa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atau tidak atas kayu milik Sdr. Hayati Alias Kayat dan Terdakwa yang dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi tersebut. Namun Sdr. Hayati Alias Kayat dan Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu milik Sdr. Hayati Alias Kayat dan Terdakwa yang dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengolah/menggergaji kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwamenjadi 25 (dua puluh) lima lembar papan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB di tempat penggergajian kayu milik Saksi yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi mengolah/menggergaji kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa menjadi 25 (dua puluh) lima lembar papan tersebut, dengan menggunakan gergaji benso/selendang ukuran 36 yang digerakkan oleh mesin diesel merek Dongpeng ukuran 30 PK milik Saksi yang berada di tempat penggergajian kayu milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengolah/menggergaji kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Sdr. Sutiono alias yono alias genjik bin jamawi menjadi 25 (dua puluh) lima lembar papan tersebut, Saksi dibantu oleh 2 (dua) orang, masing-masing bernama Sdr. Samsul, dan Sdr. Santoso Alias Sopek. Namun untuk Sdr. Samsul tidak sampai selesai, karena kakinya tertimpa kayu milik Terdakwa yang digergaji;

Halaman 84 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengolah/menggergaji kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa menjadi 25 (dua puluh) lima lembar papan tersebut, dengan cara masing-masing kayu jati ditaruh di atas lori/kereta besi dan dikunci/dicatok sehingga kayu tidak bergerak, kemudian alat pengukur ketebalan kayu digeser sesuai ukuran papan yang akan dibuat, selanjutnya lori/kereta besi yang sudah ada kayunya tersebut di dorong menuju mata gergaji selendang yang sudah digerakkan oleh mesin diesel, sampa salah satu ujung kayu mengenai mata gergaji sampai ke ujung kayu satunya lagi, sehingga kayu tersebut terbelah menjadi papan;
- Bahwa dengan mengolah kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang Terdakwa menjadi 25 (dua puluh) lima lembar papan tersebut, Saksi mendapatkan upah sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Yang mana upah tersebut sudah diserahkan oleh sdr. Sutiono alias yono alias genjik bin jamawi kepada Saksi, pada saat Saksi selesai mengolah/menggergaji kayu jati Terdakwa tersebut, karena pada saat Saksi mengolah kayu jati milik Sdr. Sutiono alias yono alias genjik bin jamawi tersebut, Terdakwa melihat dan menunggui di tempat penggergajian milik Saksi tersebut. Akan tetapi kayu jati milik Terdakwa yang telah Saksi olah tersebut tidak langsung diambil oleh Terdakwa dan rencananya akan diambil oleh Terdakwa pada sore harinya, karena menunggu mobil. Namun kayu jati milik Sdr. Sutiono alias yono alias genjik bin jamawi yang telah Saksi olah tersebut tidak jadi diambil, sehingga pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB, kayu jati milik Terdakwa yang telah Saksi olah dan kayu jati berbentuk bulat/gelondong milik Sdr. Hayati Alias Kayat diamankan oleh petugas dari Satreskrim Polresta Pati bersama dengan petugas dari Perum Perhutani KPH Pati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Sdr. Hayati Alias Kayat dan Terdakwa memperoleh kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu jati berbentuk bulat/gelondong milik Terdakwa dan Sdr. HAYATI alias KAYAT yang diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi tersebut merupakan kayu yang berasal dari Hutan Negara (hutan yang dikelola Perum Perhutani) atau berasal dari hutan rakyat;

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kepemilikan dan pengangkutan Kayu Jati baik dari hasil Hutan Negara maupun dari Hutan Rakyat harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Sdr. HAYATI alias KAYAT dan Terdakwa tentang surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu milik Sdr. HAYATI alias KAYAT dan Terdakwa yang dikirim ke tempat penggergajian milik Saksi tersebut, karena Saksi tidak pernah menanyakan tentang surat-surat kayu yang dikirim ke tempat penggergajian kayu milik Saksi untuk digergajian. Hal tersebut dikarenakan Saksi pernah menanyakan tentang surat-surat kayu kepada salah satu orang yang menggergajian kayu di tempat penggergajian milik Saksi, namun orang tersebut malah memarahi Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.00 WIB, Saksi bersama karyawan Saksi berangkat nebang kayu sampai dengan pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah Saksi melihat ada 5 (lima) batang kayu jati gelondong di halaman tempat penggergajian kayu milik Saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu milik Saksi dan menerangkan bahwa kayu jati sebanyak 5 (lima) batang yang ada di halaman tempat penggergajian kayu milik Saksi tersebut adalah miliknya dan meminta supaya kayu jati tersebut diolah/digergaji menjadi papan dengan ketebalan 3 cm, 5 cm dan 12 cm, namun pada saat itu Saksi tidak ada kegiatan menggergaji kayu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat penggergajian kayu milik Saksi dan menunggu proses pengolahan/penggergajian kayu miliknya dan setelah selesai Terdakwa langsung membayar biaya proses pengolahan/penggergajian kayu jati miliknya tersebut, akan tetapi kayu tersebut tidak langsung diambil, karena menunggu mobil.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 WIB Petugas dari Polresta Pati bersama dengan petugas dari Perum Perhutani KPH Pati mengamankan kayu jati milik Sdr. HAYATI alias KAYAT dan Terdakwa yang berada di halaman tempat penggergajian kayu milik Saksi yang terletak di Dukuh Boto Desa

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan penyitaan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

10. Saksi **Soetriswanto Bin Soeprajitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN di Perum Perhutani KPH Pati, yang memiliki kantor di Jalan Tunggul wulung nomor 555 turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN sejak tanggal 20 Oktober 1989, dan adapun jabatan saksi sekarang ini yaitu sebagai Kepala Seksi Madya Perencanaan Sumber daya Hutan dan Pengembangan Bisnis dan saksi menjabat jabatan tersebut sejak 02 September 2021, serta adapun tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang saksi jabat tersebut yaitu: melaksanakan operasional perencanaan Sumber Daya Hutan dan menyusun inisiatif proyek lingkup KPH Pati;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat, Sdr. Hayatin Alias Kayat dan Terdakwa, serta dengan ketiganya saksi tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa aturan yang mengatur tentang perhutanan sosial dan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
 - b) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan Sosial.
 - d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (dikhhususkan untuk wilayah luar jawa).

Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
- f) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1013/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022 tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara pada sebagian Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.
- h) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 487/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2023 tentang Pedoman Perhutanan Sosial Kemitraan Kehutanan dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif.

- Bahwa menurut Saksi:

- a) Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, hutan adat, dan kemitraan Kehutanan.
- b) Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDPK adalah Kawasan Hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan.
- c) Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK adalah kegiatan Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh Kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, atau HTR, pada

Halaman 88 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan Hutan Lindung atau Hutan Produksi sesuai dengan fungsinya.

d) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, atau HTR pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi sesuai dengan fungsinya.

- Bahwa bentuk skema Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani sebagai berikut:

a) Perhutanan Sosial Kemitraan Kehutanan (PSKK) adalah kerja sama usaha antara Perum Perhutani dengan Kelompok Masyarakat yang belum berbadan usaha dan belum berbadan hukum dengan prinsip saling menguntungkan;

b) Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) adalah kerjasama usaha anatar perum perhutani dengan badan usaha dan berbadan hukum dengan prinsip saling menguntungkan.

Dan hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 487/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2023 tentang Pedoman Perhutanan Sosial Kemitraan Kehutanan dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif;

- Bahwa Kriteria teknis penetapan KHDPK dilakukan pada areal Kawasan Hutan:

a) kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah memperoleh izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial;

b) areal pengakuan dan perlindungan kemitraan Kehutanan;

c) telah dicadangkan untuk Perhutanan Sosial;

d) telah dilakukan pengelolaan hutan atas inisiatif masyarakat;

e) telah mendapat persetujuan penggunaan Kawasan Hutan;

f) telah dilakukan kerja sama pangan dengan badan usaha;

g) areal Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang tidak produktif; dan

h) areal rawan konflik.

dan hal tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK diberikan dalam bentuk skema:

a) Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa;

Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa;

b) Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan; dan

Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat;

c) Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat;

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Dan hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus;

- Bahwa Persetujuan Pengelolaan HD, Persetujuan Pengelolaan HKm dan Persetujuan Pengelolaan HTR di berikan kepada:

a) Persetujuan Pengelolaan HD diberikan kepada Lembaga Desa.

b) Persetujuan Pengelolaan HKm dapat diberikan kepada:

- Perseorangan;
- kelompok tani; atau
- koperasi.

c) Persetujuan Pengelolaan HTR diberikan kepada:

- koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan, dan/atau Kehutanan; atau
- profesional Kehutanan atau Perseorangan yang telah memperoleh pendidikan Kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai Pendamping atau penyuluh di bidang Kehutanan dengan bergabung pada koperasi bersama Masyarakat Setempat dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus;

- Bahwa alur dari permohonan sampai di terbitkannya Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) permohonan mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK ke Kementerian LHK;
- b) kemudian dari pihak Kementerian LHK meniadakan lanjutan permohonan tersebut dengan cara melakukan verifikasi dan validasi di lapangan;
- c) setelah diverifikasi dan divalidasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan maka pihak Kementerian LHK akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK sesuai ajuan dari pemohon;

- Bahwa untuk persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK tersebut yaitu dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK dan pihak yang menerbitkan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten adapun luas kawasan hutan yang termasuk Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yaitu seluas $\pm 1.103.941$ Ha dan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1013/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022 tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara pada sebagian Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten adapun luas kawasan hutan yang dikelola oleh pihak Perum Perhutani yaitu seluas $\pm 1.380.682$ Ha;

Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas kawasan hutan yang termasuk Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di wilayah Perum Perhutani KPH Pati yaitu 21.738,29 Ha sedangkan luas kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati yaitu 16.308,78 Ha;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Santoso Bin Ngasbi** yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan ahli saat ini adalah sebagai Penguji Tingkat II di Perum Perhutani KPH Pati, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya berupa: Menentukan jenis kayu, melakukan pengukuran kayu, menentukan mutu dan status kayu, serta membuat dan menghimpun laporan pengujian kayu di Perum Perhutani KPH Pati;
- Bahwa benar setelah Ahli ditunjukkan oleh pemeriksa barang bukti berupa: kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar berbagai macam ukuran, yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Pati di halaman depan tempat pengegrgajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada hari Senin tanggal 11 September 2023;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian yang ahli lakukan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 17.00 WIB di halaman Belakang Kantor Polresta Pati, kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang diperlihatkan kepada ahli tersebut merupakan jenis kayu jati yang merupakan hasil Hutan Negara yang pengelolaannya menjadi kewenangan dari Perum Perhutani;
- Bahwa Ahli kayu olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang diperlihatkan kepada ahli tersebut merupakan jenis kayu jati yang merupakan hasil Hutan Negara tahun tanam 2014, berdasarkan dari ciri-ciri fisik kayu tersebut yaitu:

- 1) Warna kulit cenderung putih;
- 2) Gubal kayu tebal;
- 3) Lingkaran tahun jarang;
- 4) Hati cenderung lobang.

Yang mana ciri-ciri tersebut merupakan ciri khas kayu jati jenis JPP (Jati Plus Perhutani), yang bibitnya berasal dari Stek Pucuk Jati, yang hanya

Halaman 92 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disemaikan di tempat Persemaian oleh Perum Perhutani dan ditanam oleh Perum Perhutani di Hutan Negara yang pengelolannya menjadi tanggungjawab Perum Perhutani;

- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak yang ahli lakukan, barang bukti yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan, ada 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat/gelondong yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan perincian sebagai berikut:

- a) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 19 cm dan volume $0,09 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 644, tinggi 25 cm dan keliling 65 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023, dengan nomor urut 27;
- b) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 210 cm, diameter 28 cm dan volume $0,13 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 696, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023, dengan nomor urut 38;
- c) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 310 cm, diameter 21 cm dan volume $0,11 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 711, tinggi 25 cm dan keliling 64 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023, dengan nomor urut 11;
- d) Kayu bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati bulat/gelondong panjang 270 cm, diameter 23 cm dan volume $0,11 \text{ M}^3$, Identik dengan tunggak nomor 720, tinggi 25 cm dan keliling 70 cm yang ditemukan di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023, dengan nomor urut 11;

- Bahwa Ahli melakukan lacak balak tersebut dimulai sejak Hari Senin tanggal 11 September 2023 kurang lebih pukul 17.00 WIB dengan kegiatan melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu barang bukti, yang telah diamankan dan dilakukan penyitaan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, ahli melakukan pemeriksaan dan pencocokan tunggak kayu jati di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung KBKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat melakukan lacak balak tersebut ahli bersama dengan Sdr. Agus Susanto selaku Pabin KPH Pati, Sdr. Bambang Sutejo selaku Danru Polhutmob KPH Pati, Sdr. Kunendar selaku Asper/KBKPH Ngarengan dan Sdr. Sutriyono selaku KRPH Penggung;
- Bahwa dasar Ahli melakukan lacak balak tersebut adalah adanya Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Pati Nomor: R/804/IX/RES.5.6./2023 tanggal 11 September 2023, perihal mohon bantuan penunjukkan ahli dan lacak balak dan adanya Surat Tugas dari Administratur/KKPH Pati;
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon yang ada di dalam kawasan Hutan Negara termasuk pohon/kayu jati yang berada di dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani Pati tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 700/KPTS/DIR/2019 tentang Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani. Yang mana dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan penebangan pohon yang ada di dalam kawasan Hutan Negara termasuk pohon/kayu jati yang berada di dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani Pati tersebut adalah:
 - 1) Berdasarkan RTT (Rencana Teknik Tahunan) Tebangan yang sudah disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan;
 - 2) Administratur/KKPH menerbitkan Surat Perintah Kerja Penebangan kepada Asper / KBKPH, yang berisi : lokasi petak, luas petak, jenis kayu, jumlah pohon, nomor pohon dan target volume hasil tebang.

Halaman 94 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



3) Setelah adanya Surat Perintah Tebang, Asper/KBKPH melaksanakan kegiatan tebangan dengan membentuk regu kerja tebangan dan dikoordinir oleh Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemanenan Hutan (GANISPHPL NENHUT).

4) Dalam hal belum tersedia Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemanenan Hutan (GANISPHPL NENHUT), pelaksanaan tebangan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dikoordinir oleh mandor tebang. Sehingga untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan Negara termasuk pohon/kayu jati yang berada di dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani Pati harus dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH;

- Bahwa yang dimaksud dengan penebangan kayu dalam kawasan hutan secara sah adalah penebangan kayu dalam kawasan Hutan Negara yang dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH, serta pelaksanaannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan sesuai dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari kawasan Hutan Negara tempat penebangan ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu), diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 700/KPTS/DIR/2019 tentang Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa pengangkutan kayu hasil hutan dari lokasi penebangan menuju ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Daftar Kayu Bulat (DKB/DK 304) yang dibuat dan ditandatangani oleh mandor angkut atas nama Asper/KBKPH;
- Bahwa untuk pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) atau Tempat Pengolahan Hasil Hutan diatur dalam Permen

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk-Setjen/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Yang mana dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut harus melakat atau diikutsertakan dalam sarana pengangkutan setiap kali terjadi perpindahan kayu hasil hutan Negara dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk pengangkutan kayu jati di yang berasal dari Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati adalah Tenaga Tehnis Penguji Kayu Bulat, untuk di KPH Pati yang sudah mempunyai Surat Keputusan Penerbit SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) ada 5 (lima) orang yaitu: ahli selaku penguji tingkat II, Sdr. Kusno Widodo selaku penguji tingkat I, Sdr. Sunarto selaku penguji tingkat II, Sdr. Budiyo selaku Kepala TPK Pati dan Sdr. Sutiyono selaku Kepala TPK Bangsri. Yang mana penerbitan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) tersebut melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);
- Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan untuk kepemilikan atau penguasaan kayu jati yang berasal dari Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani tersebut adalah SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang sebelumnya digunakan/melekat pada pengangkutan kayu hasil hutan negara tersebut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa penebangan kayu jati secara tidak sah di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut, yang dirugikan adalah Perum Perhutani KPH Pati, karena kayu jati yang tertanam di Petak 73A Hutan Negara RPH Penggung BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati. Sedangkan untuk nilai kerugian yang dialami Perum Perhutani Pati, yang dihitung berdasarkan keliling tunggak yang ditemukan dan berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani nomor : 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 01 Oktober 2010, adalah sebanyak Rp38.990.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

- Bahwa nilai kerugian yang dihitung berdasarkan barang bukti berupa kayu jati yang telah dilakukan penyitaan tersebut adalah sebanyak Rp11.227.853,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian kerugian kayu bulat/geleondong sebanyak 26 (dua puluh enam) batang sebanyak Rp6.552.510,00 (enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan kerugian kayu jati olahan berbentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar sebanyak Rp4.675.343,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji selaku pemilik tempat penggergajian kayu yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut. Namun Terdakwa pernah menggergajian kayu di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.30 WIB di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut untuk menggergajian kayu milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji tempat penggergajian kayu tersebut, namun pada hari tersebut tidak ada rencana menggergaji kayu, sehingga Terdakwa memberikan nomor handphone milik Terdakwa dan meminta supaya Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji penggergajian kayu tersebut menghubungi Terdakwa apabila ada rencana kegiatan menggergaji kayu. Namun karena Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji penggergajian kayu tersebut tidak menghubungi Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih pukul 07.30 WIB, saksi datang lagi ke lokasi penggergajian kayu tersebut dan meminta supaya kayu milik Terdakwa diolah/digergajian menjadi papan;

- Bahwa Jenis kayu yang Terdakwa gergajian di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut adalah jenis kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa ukuran masing-masing kayu jati sebanyak 5 (lima) batang berbentuk bulat/gelondong milik Terdakwa yang Terdakwa gergajian di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut adalah: panjang antara 200 cm sampai dengan 210 cm dan diameter 30 cm s.d. 40 cm, namun Terdakwa tidak mengetahui ukuran detail masing-masing kayu jati tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang yang Terdakwa gergajian di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut dengan cara membeli dari 2 (dua) orang warga Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati yang tidak saksi ketahui identitasnya. Untuk ciri-ciri warga Dukuh Ngipik Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati yang menjual kayu jati kepada Terdakwa tersebut adalah:

a) 1 (satu) orang muda usia kurang lebih 28 tahun, tinggi kurang lebih 170 cm, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut biasa lurus;

b) 1 (satu) orang usia kurang lebih 55 tahun, tinggi kurang lebih 160 cm, berperawakan sedang, kulit gelap, rambut lurus memakai topi;

- Bahwa Terdakwa membeli kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB di pinggir sawah yang terletak di Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati, dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga tersebut termasuk biaya angkut sampai ke penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati;

- Bahwa Kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang yang Terdakwa beli dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec.

Halaman 98 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuhseti Kab. Pati tersebut tidak dilengkapi dengan surat apapun termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut, kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang yang Terdakwa beli tersebut diperoleh oleh 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati dengan cara mengambil/menebang dari Hutan Negara dekat tanaman pohon karet, namun Terdakwa tidak mengetahui lokasi Hutan Negara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dengan dengan cara bagaimana 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut menebang kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang di Hutan Negara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut sudah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang atau tidak pada saat melakukan penebangan kayu jati di Hutan Negara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut melakukan penebangan kayu jati di Hutan Negara tersebut. Setahu saksi 5 (lima) batang kayu jati tersebut sudah ada di pinggir sawah yang terletak di Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui waktu dan alat yang digunakan oleh 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut untuk mengangkut kayu jati hasil Hutan Negara dari kawasan Hutan Negara menuju pinggir sawah yang terletak di Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;
- Bahwa pengangkutan kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang dari kawasan Hutan Negara menuju pinggir sawah yang terletak di Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, karena pada saat Terdakwa beli kayu jati tersebut juga tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut diangkut dan dikirim ke tempat pengggajian yang terletak di Ds. Bakalan kec. Dukuhseti Kab. Pati pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 kurang lebih pukul 10.00 WIB;

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengangkut dan mengirim kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut ke tempat penggergajian yang terletak di Ds. Bakalan kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;
- Bahwa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut dan mengirim kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa ke tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah 1 (satu) unit Kbm Truck Dump warna kabin lupa dan warna bak kuning, untuk nomor polisinya dan mereknya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa juga tidak mengetahui pemilik dan pengemudi Kbm Truck Dump tersebut. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa membeli kayu jati sebanyak 5 (lima) batang tersebut seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan kayu sampai di lokasi penggergajian, sehingga yang mencari alat angkut dan membayar biaya angkutnya adalah penjual kayu jati yang Terdakwa beli tersebut. Sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di warung Mie Ayam & Bakso yang terletak di depan SPBU bakalan;
- Bahwa pada saat diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut, kayu jati gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa pada saat kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang tersebut diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, pemilik penggergajian kayu tersebut tidak berada di lokasi penggergajian. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 kurang lebih 07.30 WIB Terdakwa ke datang tempat penggergajian kayu tersebut, namun di lokasi penggergajian tersebut tidak ada orang dan pemiliknya juga tidak ada di lokasi penggergajian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh/meminta kepada pemilik penggergajian kayu tersebut untuk mengolah/menggergaji kayu jati gelondong sebanyak 5 (lima) batang tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.30 WIB di tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh pemilik tempat penggergajian kayu tersebut Kapan dan dimana Terdakwa menyuruh/meminta pemilik penggergajian kayu tersebut untuk mengolah/menggergaji kayu jati gelondong sebanyak 5

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang tersebut dengan mengatakan “iki kayune kulo, mangke jenengan graji dadi papan, seng ageng kandeke rolas senti, seng alit limang senti kalih tigang senti” dalam Bahasa Indonesia “ini kayu saya, nanti kamu graji jadi papan, yang besar tebalnya dua belas senti, yang kecil lima senti sama tiga senti”;

- Bahwa Kayu jati gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut dilakukan pengolahan/penggergajian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 08.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB di tempat penggergajian yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa yang mengolah/menggergaji kayu jati gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut adalah pemilik tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan kec. Dukuhseti kab. Pati bersama dengan 2 (dua) orang karyawan tempat penggergajian kayu tersebut, yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengolah/menggergaji kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik saksi tersebut adalah gergaji selendang yang digerakkan oleh mesin diesel;

- Bahwa cara mengolah/menggergaji kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut adalah: masing-masing kayu jati ditaruh di atas lori/kereta besi dan dikunci/dicatok sehingga kayu tidak bergerak, kemudian alat pengukur ketebalan kayu digeser sesuai ukuran papan yang akan dibuat, selanjutnya lori/kereta besi yang sudah ada kayunya tersebut di dorong menuju mata gergaji selendang yang sudah digerakkan oleh mesin diesel, sampai salah satu ujung kayu mengenai mata gergaji sampai ke ujung kayu satunya lagi, sehingga kayu tersebut terbelah menjadi papan;

- Bahwa Setelah diolah, kayu jati milik Terdakwa tersebut menjadi bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan ukuran sebagai berikut:

- a) 5 (lima) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 12 cm, lebar 30 cm s.d. 40 cm.
- b) 14 (empat belas) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 5 cm, lebar 15 cm s.d. 30 cm.
- c) 6 (enam) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm s.d. 210 cm, tebal 3 cm, lebar 15 cm s.d. 25 cm.

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang harus Terdakwa bayar untuk mengolah kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa menjadi 25 (dua puluh) lima lembar papan tersebut sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pada saat kayu jati milik Terdakwa tersebut selesai diolah/digergaji, namun pembayaran tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis;
- Bahwa kayu jati milik Terdakwa yang telah diolah menjadi papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut, sampai saat ini belum Terdakwa ambil dari tempat penggergajian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023;
- 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023;
- 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023;
- 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 105/PRS/PGG/2023 tanggal 03-08-2023;
- 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 108/PRS/PGG/2023 tanggal 09-08-2023;

Halaman 102 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran sebagai berikut:

No	Jumlah (batang)	UKURAN		
		Panjang (Cm)	Diameter (Cm)	Volume (M ³)
1	1	220	29	0,15
2	1	210	28	0,13
3	1	220	28	0,14
4	1	300	21	0,10
5	1	300	23	0,12
6	1	270	24	0,12
7	1	300	22	0,11
8	1	270	19	0,08
9	1	270	23	0,11
10	1	310	21	0,11
11	1	300	22	0,11
12	1	300	19	0,09
13	1	280	24	0,13
14	1	310	19	0,09
15	1	250	19	0,07
16	1	100	26	0,05
17	1	100	23	0,04
18	1	310	22	0,12
19	1	250	19	0,07
20	1	250	16	0,05
21	1	250	16	0,05
22	1	240	23	0,10
23	1	200	27	0,11
24	1	220	21	0,08
25	1	260	22	0,10
26	1	210	21	0,07

- 25 (dua puluh lima) lembar kayu jati olahan dalam bentuk papan dengan ukuran sebagai berikut:

No	Jumlah (lembar)	UKURAN			
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tinggi (Cm)	Volume (M ³)
1	1	200	41	12	0,10
2	1	210	30	12	0,08
3	1	200	34	12	0,08
4	1	210	30	12	0,08
5	1	210	30	12	0,08
6	1	200	28	5	0,03
7	1	210	25	5	0,03
8	1	200	25	5	0,03
9	1	200	27	5	0,03
10	1	210	21	5	0,02
11	1	210	32	5	0,03
12	1	200	26	5	0,03



13	1	210	28	5	0,03
14	1	210	31	5	0,03
15	1	210	32	5	0,03
16	1	200	23	5	0,02
17	1	200	27	3	0,02
18	1	200	18	5	0,02
19	1	210	15	3	0,01
20	1	200	15	5	0,02
21	1	200	15	3	0,01
22	1	200	21	3	0,01
23	1	200	25	3	0,02
24	1	210	21	3	0,01
25	1	200	25	5	0,03

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam brondolan (tanpa dek dan tanpa plat nomor), dengan Nomor Mesin: I11000397;
- 1 (satu) buah gergaji tangan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam brondolan (tanpa dek dan tanpa plat nomor), dengan Nomor Mesin: NCE-1253467;
- 1 (satu) buah kapak/wadung,

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa sebagai berikut:

- Berita Acara Lacak Balak Kayu Barang Bukti (Jenis Kayu Bundar) Nomor: 01/Uji/Pati/Perhutani/2023, tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji selaku pemilik tempat penggergajian kayu yang terletak di Dukuh Boto Desa Bakalan RT 001 RW 003 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut. Namun Terdakwa pernah menggergajian kayu di tempat penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.30 WIB di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan

Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut untuk menggergajian kayu milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji tempat penggergajian kayu tersebut, namun pada hari tersebut tidak ada rencana menggergaji kayu, sehingga Terdakwa memberikan nomor handphone milik Terdakwa dan meminta supaya Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji penggergajian kayu tersebut menghubungi Terdakwa apabila ada rencana kegiatan menggergaji kayu. Namun karena Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji penggergajian kayu tersebut tidak menghubungi Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.30 WIB, saksi datang lagi ke lokasi penggergajian kayu tersebut dan meminta supaya kayu milik Terdakwa diolah/digergajian menjadi papan;

- Bahwa Jenis kayu yang Terdakwa gergajian di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut adalah jenis kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ukuran masing-masing kayu jati sebanyak 5 (lima) batang berbentuk bulat/gelondong milik Terdakwa yang Terdakwa gergajian di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut adalah: panjang antara 200 cm sampai dengan 210 cm dan diameter 30 cm s.d. 40 cm, namun Terdakwa tidak mengetahui ukuran detail masing-masing kayu jati tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang yang Terdakwa gergajian di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut dengan cara membeli dari 2 (dua) orang warga Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati yang tidak saksi ketahui identitasnya. Untuk ciri-ciri warga Dukuh Ngipik Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati yang menjual kayu jati kepada Terdakwa tersebut adalah:

- a) 1 (satu) orang muda usia kurang lebih 28 tahun, tinggi kurang lebih 170 cm, berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut biasa lurus;
- b) 1 (satu) orang usia kurang lebih 55 tahun, tinggi kurang lebih 160 cm, berperawakan sedang, kulit gelap, rambut lurus memakai topi;

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB di pinggir sawah yang terletak di Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati, dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga tersebut termasuk biaya angkut sampai ke penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati;
- Bahwa Kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang yang Terdakwa beli dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut tidak dilengkapi dengan surat apapun termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut, kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang yang Terdakwa beli tersebut diperoleh oleh 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati dengan cara mengambil/menebang dari Hutan Negara dekat tanaman pohon karet, namun Terdakwa tidak mengetahui lokasi Hutan Negara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dengan dengan cara bagaimana 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut menebang kayu jati berbetuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang di Hutan Negara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut sudah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang atau tidak pada saat melakukan penebangan kayu jati di Hutan Negara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut melakukan penebangan kayu jati di Hutan Negara tersebut. Setahu saksi 5 (lima) batang kayu jati tersebut sudah ada di pinggir sawah yang terletak di Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui waktu dan alat yang digunakan oleh 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut untuk mengangkut kayu jati hasil Hutan Negara dari kawasan Hutan Negara menuju pinggir sawah yang terletak di Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang dari kawasan Hutan Negara menuju pinggir sawah yang terletak di Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, karena pada saat Terdakwa beli kayu jati tersebut juga tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian yang terletak di Ds. Bakalan kec. Dukuhseti Kab. Pati pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 kurang lebih pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengangkut dan mengirim kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut ke tempat penggergajian yang terletak di Ds. Bakalan kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;
- Bahwa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut dan mengirim kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa ke tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut adalah 1 (satu) unit Kbm Truck Dump warna kabin lupa dan warna bak kuning, untuk nomor polisinya dan mereknya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa juga tidak mengetahui pemilik dan pengemudi Kbm Truck Dump tersebut. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa membeli kayu jati sebanyak 5 (lima) batang tersebut seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan kayu sampai di lokasi penggergajian, sehingga yang mencari alat angkut dan membayar biaya angkutnya adalah penjual kayu jati yang Terdakwa beli tersebut. Sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di warung Mie Ayam & Bakso yang terletak di depan SPBU bakalan;
- Bahwa pada saat diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut, kayu jati gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa pada saat kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 5 (lima) batang tersebut diangkut dan dikirim ke tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, pemilik penggergajian kayu tersebut tidak berada di lokasi penggergajian. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 kurang lebih 07.30 WIB Terdakwa ke datang tempat penggergajian kayu tersebut, namun di lokasi penggergajian

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada orang dan pemiliknya juga tidak ada di lokasi penggergajian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyuruh/meminta kepada pemilik penggergajian kayu tersebut untuk mengolah/menggergaji kayu jati gelondong sebanyak 5 (lima) batang tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.30 WIB di tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyuruh pemilik tempat penggergajian kayu tersebut Kapan dan dimana Terdakwa menyuruh/meminta pemilik penggergajian kayu tersebut untuk mengolah/menggergaji kayu jati gelondong sebanyak 5 (lima) batang tersebut dengan mengatakan “iki kayune kulo, mangke jenengan graji dadi papan, seng ageng kandlele rolas senti, seng alit limang senti kalih tigang senti” dalam Bahasa Indonesia “ini kayu saya, nanti kamu graji jadi papan, yang besar tebalnya dua belas senti, yang kecil lima senti sama tiga senti”;

- Bahwa Kayu jati gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut dilakukan pengolahan/penggergajian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 08.00 WIB sampai dengan 08.30 WIB di tempat penggergajian yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa yang mengolah/menggergaji kayu jati gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut adalah pemilik tempat penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan kec. Dukuhseti kab. Pati bersama dengan 2 (dua) orang karyawan tempat penggergajian kayu tersebut, yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengolah/menggergaji kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik saksi tersebut adalah gergaji selendang yang digerakkan oleh mesin diesel;

- Bahwa cara mengolah/menggergaji kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa tersebut adalah: masing-masing kayu jati ditaruh di atas lori/kereta besi dan dikunci/dicatok sehingga kayu tidak bergerak, kemudian alat pengukur ketebalan kayu digeser sesuai ukuran papan yang akan dibuat, selanjutnya lori/kereta besi yang sudah ada kayunya tersebut di dorong menuju mata gergaji selendang yang sudah digerakkan oleh mesin diesel, sampai salah satu ujung kayu mengenai mata gergaji sampai ke ujung kayu satunya lagi, sehingga kayu tersebut terbelah menjadi papan;

Halaman 108 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah diolah, kayu jati milik Terdakwa tersebut menjadi bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan ukuran sebagai berikut:

- a) 5 (lima) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm sampai dengan 210 cm, tebal 12 cm, lebar 30 cm sampai dengan 40 cm;
- b) 14 (empat belas) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm sampai dengan 210 cm, tebal 5 cm, lebar 15 cm sampai dengan 30 cm;
- c) 6 (enam) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm sampai dengan 210 cm, tebal 3 cm, lebar 15 cm sampai dengan 25 cm;

- Bahwa biaya yang harus Terdakwa bayar untuk mengolah kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa menjadi 25 (dua puluh) lima lembar papan tersebut sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik tempat penggajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pada saat kayu jati milik Terdakwa tersebut selesai diolah/digergaji, namun pembayaran tersebut tidak dilengkapi dengan bukti tertulis;

- Bahwa kayu jati milik Terdakwa yang telah diolah menjadi papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar tersebut, sampai saat ini belum Terdakwa ambil dari tempat penggajian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

*Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Alternatif Subsideritas** dari Penuntut Umum yaitu **Pertama Primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,*

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang **Subsider** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang **atau Kedua Primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang **Subsider** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pertama Primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang **Subsider** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Orang perseorangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang perseorangan” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Sutiono Alias Yono Alias Genjik Bin Jamawi** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “dengan sengaja atau Opzet” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**Opzet**” adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa membeli kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pada hari Senin tanggal 14

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB di pinggir sawah yang terletak di Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati, Kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang yang Terdakwa beli dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut tidak dilengkapi dengan surat apapun termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga tersebut termasuk biaya angkut sampai ke penggergajian kayu yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati;

Menimbang, bahwa kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang yang Terdakwa beli dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut tidak dilengkapi dengan surat apapun termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut, kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang yang Terdakwa beli tersebut diperoleh oleh 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati dengan cara mengambil/menebang dari Hutan Negara dekat tanaman pohon karet, namun Terdakwa tidak mengetahui lokasi Hutan Negara tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dengan dengan cara bagaimana 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut menebang kayu jati berbetuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang di Hutan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut sudah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang atau tidak pada saat melakukan penebangan kayu jati di Hutan Negara tersebut serta tidak mengetahui kapan 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut melakukan penebangan kayu jati di Hutan Negara tersebut. Setahu saksi 5 (lima) batang kayu jati tersebut sudah ada di pinggir sawah yang terletak di Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati, sehingga unsur bahwa Terdakwa dengan sengaja membeli, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah tidak terpenuhi;

Halaman 112 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam *dakwaan Pertama Primer* dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu dakwaan Pertama Subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Subsider yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Orang perseorangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang perseorangan" sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa membeli kayu jati berbentuk bulat/gelondong

Halaman 113 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



sebanyak 5 (lima) batang dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB di pinggir sawah yang terletak di Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati, Kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang yang Terdakwa beli dari 2 (dua) orang warga Dk. Ngipik Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati tersebut tidak dilengkapi dengan surat apapun termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harga tersebut termasuk biaya angkut sampai ke penggergajian kayu milik Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji yang terletak di Ds. Bakalan Kec. Dukuhseti Kab. Pati;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut untuk menggergajian kayu milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji tempat penggergajian kayu tersebut, namun pada hari tersebut tidak ada rencana menggergaji kayu, sehingga Terdakwa memberikan nomor handphone milik Terdakwa dan meminta supaya Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji penggergajian kayu tersebut menghubungi Terdakwa apabila ada rencana kegiatan menggergaji kayu. Namun karena Saksi Ahmad Suyuti Alias Pak Mat Bin Jamroji penggergajian kayu tersebut tidak menghubungi Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 07.30 WIB, saksi datang lagi ke lokasi penggergajian kayu tersebut dan meminta supaya kayu milik Terdakwa diolah/digergajian menjadi papan dengan kesepakatan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jenis kayu yang Terdakwa gergajian di tempat penggergajian kayu yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tersebut adalah jenis kayu jati berbentuk bulat/gelondong sebanyak 5 (lima) batang milik Terdakwa sendiri dengan ukuran panjang antara 200 cm sampai dengan 210 cm dan diameter 30 cm sampai dengan 40 cm, namun Terdakwa tidak mengetahui ukuran detail masing-masing kayu jati tersebut;

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa setelah diolah, kayu jati milik Terdakwa tersebut menjadi bentuk papan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan ukuran sebagai berikut:

- a) 5 (lima) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm sampai dengan 210 cm, tebal 12 cm, lebar 30 cm sampai dengan 40 cm;
- b) 14 (empat belas) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm sampai dengan 210 cm, tebal 5 cm, lebar 15 cm sampai dengan 30 cm;
- c) 6 (enam) lembar papan ukuran panjang kurang lebih 200 cm sampai dengan 210 cm, tebal 3 cm, lebar 15 cm sampai dengan 25 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan seperti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara khususnya Perum Perhutani KPH Pati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutiono Alias Yono Alias Genjik Bin Jamawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Sutiono Alias Yono Alias Genjik Bin Jamawi** dari dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum;

Halaman 116 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



3. *Menyatakan Terdakwa **Sutiono Alias Yono Alias Genjik Bin Jamawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana Kehutanan**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsider Penuntut Umum;*
4. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sutiono Alias Yono Alias Genjik Bin Jamawi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;*
5. *Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;*
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 090/PRS/PGG/2023 tanggal 19-07-2023;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 094/PRS/PGG/2023 tanggal 22-07-2023;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 100/PRS/PGG/2023 tanggal 28-07-2023;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 105/PRS/PGG/2023 tanggal 03-08-2023;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngarengan Resort Pemangkuan Hutan Penggung (Laporan Huruf A) Nomor: 108/PRS/PGG/2023 tanggal 09-08-2023;
 - 26 (dua puluh enam) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran sebagai berikut:

Halaman 117 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



No	Jumlah (batang)	UKURAN		
		Panjang (Cm)	Diameter (Cm)	Volume (M ³)
1	1	220	29	0,15
2	1	210	28	0,13
3	1	220	28	0,14
4	1	300	21	0,10
5	1	300	23	0,12
6	1	270	24	0,12
7	1	300	22	0,11
8	1	270	19	0,08
9	1	270	23	0,11
10	1	310	21	0,11
11	1	300	22	0,11
12	1	300	19	0,09
13	1	280	24	0,13
14	1	310	19	0,09
15	1	250	19	0,07
16	1	100	26	0,05
17	1	100	23	0,04
18	1	310	22	0,12
19	1	250	19	0,07
20	1	250	16	0,05
21	1	250	16	0,05
22	1	240	23	0,10
23	1	200	27	0,11
24	1	220	21	0,08
25	1	260	22	0,10
26	1	210	21	0,07

- 25 (dua puluh lima) lembar kayu jati olahan dalam bentuk papan dengan ukuran sebagai berikut:

No	Jumlah (lembar)	UKURAN			
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tinggi (Cm)	Volume (M ³)
1	1	200	41	12	0,10
2	1	210	30	12	0,08
3	1	200	34	12	0,08
4	1	210	30	12	0,08
5	1	210	30	12	0,08
6	1	200	28	5	0,03
7	1	210	25	5	0,03
8	1	200	25	5	0,03
9	1	200	27	5	0,03
10	1	210	21	5	0,02
11	1	210	32	5	0,03
12	1	200	26	5	0,03
13	1	210	28	5	0,03
14	1	210	31	5	0,03
15	1	210	32	5	0,03

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	1	200	23	5	0,02
17	1	200	27	3	0,02
18	1	200	18	5	0,02
19	1	210	15	3	0,01
20	1	200	15	5	0,02
21	1	200	15	3	0,01
22	1	200	21	3	0,01
23	1	200	25	3	0,02
24	1	210	21	3	0,01
25	1	200	25	5	0,03

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam brondolan (tanpa dek dan tanpa plat nomor), dengan Nomor Mesin: I11000397;
- 1 (satu) buah gergaji tangan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam brondolan (tanpa dek dan tanpa plat nomor), dengan Nomor Mesin: NCE-1253467;
- 1 (satu) buah kapak/wadung,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hayatin Alias Kayat Binti Kasturi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. dan Dian Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Buyung Anjar Purnomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

TTD.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Didiek Soelistyo, S.H.